



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SANGATTA  
TAHUN 2022 – 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 17 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengenai Perubahan Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sangatta Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 – 2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 – 2035;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR 2022 – 2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

9. Penataan ...

9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

21. Pengendalian ...

21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
24. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
25. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
28. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
29. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
30. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
31. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

32. Pusat ...

32. Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat menjadi PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
33. Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat menjadi SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota;
34. Pusat pelayanan lingkungan yang selanjutnya disingkat menjadi PPL kelurahan/desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
35. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.
36. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
37. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
39. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
40. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
41. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
42. Sub-Zona ...

42. Sub-Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
43. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
44. Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
45. Zona Ekosistem Mangrove adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
46. Zona Badan Jalan adalah Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
47. Zona Perkebunan Rakyat adalah perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
48. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
49. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
50. Zona Pariwisata adalah Peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

51. Sub-Zona ...

51. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
52. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
53. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kota adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
54. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
55. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
56. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah Peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
57. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
58. Zona Perkantoran adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/social pendukungnya.
59. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
60. Zona Transportasi adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

61. Zona ...

61. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
62. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
63. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
64. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
65. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
66. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
67. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan zona lainnya.

68. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik Blok/zona.
69. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
70. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
71. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati meliputi:
  - a. ruang lingkup Peraturan Bupati; dan
  - b. ruang lingkup WP yang terdiri atas deliniasi WP dan pembagian SWP dan Blok.
- (2) Batas wilayah WP Kawasan Perkotaan Sangatta digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. tujuan Penataan WP;
  - b. Rencana Struktur Ruang;
  - c. Rencana Pola Ruang;
  - d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
  - e. Peraturan Zonasi; dan
  - f. Kelembagaan.

(2) Lingkup ...

- (2) Lingkup ruang WP Kawasan Perkotaan Sangatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berdasarkan aspek administrasi dan fisik dengan luas kurang lebih 9.832,08 (sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua koma nol delapan) hektare, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (3) Batas-batas WP Kawasan Perkotaan Sangatta meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Swarga Bara dan Desa Singa Gembara;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Singa Geweh dan Desa Sangatta Selatan;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sangatta Selatan dan Desa Swarga Bara.
- (4) WP Kawasan Perkotaan Sangatta terdiri atas:
  - a. Desa Sangatta Utara dengan luas kurang lebih 3.454,65 (tiga ribu empat ratus lima puluh lima koma enam lima) hektare;
  - b. Kelurahan Teluk Lingga dengan luas kurang lebih 3.237,12 (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma satu dua) hektare;
  - c. Desa Singa Gembara dengan luas kurang lebih 1.400,66 (seribu empat ratus koma enam enam) hektare;
  - d. Desa Swarga Bara dengan luas kurang lebih 940,68 (sembilan ratus empat puluh koma enam delapan) hektare;
  - e. Desa Sangatta Selatan dengan luas kurang lebih 474,70 (empat ratus tujuh puluh empat koma tujuh nol) hektare; dan
  - f. Kelurahan Singa Geweh dengan luas kurang lebih 324,27 (tiga ratus dua puluh empat koma dua tujuh) hektare.
- (5) WP Kawasan Perkotaan Sangatta dibagi menjadi 4 Sub WP yang terdiri atas:
  - a. SWP A terdiri atas Desa Sangatta Utara, Desa Singa Gembara, dan Kelurahan Teluk Lingga dengan luas kurang lebih 3.129, 10 (tiga ribu seratus dua puluh sembilan koma satu nol) hektare;
  - b. SWP B terdiri atas Desa Sangatta Utara, Desa Singa Gembara, dan Kelurahan Teluk Lingga dengan luas kurang lebih 1.846,60 (seribu delapan ratus empat puluh enam koma enam nol) hektare;
  - c. SWP ...

- c. SWP C terdiri atas Desa Sangatta Selatan, Desa Sangatta Utara, Desa Singa Gembara, Desa Swarga Bara, dan Kelurahan Teluk Lingga dengan luas 2.909,96 (dua ribu sembilan ratus sembilan koma sembilan enam) hektare; dan
  - d. SWP D terdiri atas Desa Sangatta Selatan, Desa Sangatta Utara, dan Kelurahan Singa Geweh dengan luas 1.946,41 (seribu sembilan ratus empat puluh enam koma empat satu) hektare.
- (6) Pembagian SWP Kawasan Perkotaan Sangatta digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembagian Blok Kawasan Perkotaan Sangatta digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUJUAN PENATAAN WP

##### Pasal 4

Penataan WP Kawasan Perkotaan Sangatta bertujuan untuk Mewujudkan Kawasan Perkotaan Sangatta sebagai Kota Layanan melalui Pengembangan Perdagangan dan Jasa, Pariwisata dan Permukiman Hunian yang Nyaman.

### BAB IV

#### RENCANA STRUKTUR RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang WP Kawasan Perkotaan Sangatta meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi; dan
  - c. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Sangatta digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

#### Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kawasan perkotaan;
  - b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Sangatta yang terdapat di SWP A Blok A.2, dengan tema pengembangan pusat pemerintahan, permukiman, pariwisata dan RTH.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SPPK yang terdapat di SWP B Blok B.1 dengan tema pengembangan olahraga, pariwisata kota, pendidikan, kesehatan dan perdagangan dan jasa;
  - b. SPPK yang terdapat di SWP C Blok C.6 dengan tema pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, dan perumahan; dan
  - c. SPPK yang terdapat di SWP D Blok D.6 dengan tema pengembangan transportasi, pariwisata, perdagangan jasa, dan perumahan.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. PPL Kelurahan/Desa yang terdapat di SWP A Blok A.3 dan Blok A.5;
  - b. PPL Kelurahan/Desa yang terdapat di SWP C Blok C.1 dan Blok C.9; dan
  - a. PPL Kelurahan/Desa yang terdapat di SWP D Blok D.3.

## Bagian Ketiga

### Rencana Jaringan Transportasi

#### Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. jalan ...

- a. jalan umum;
  - b. jalan khusus;
  - c. jalan tol;
  - d. terminal penumpang;
  - e. jembatan;
  - f. halte;
  - g. jaringan jalur kereta api antar kota;
  - h. stasiun kereta api;
  - i. pelabuhan pengumpul;
  - j. terminal khusus; dan
  - k. pelabuhan perikanan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer;
  - b. jalan kolektor sekunder;
  - c. jalan lokal primer;
  - d. jalan lokal sekunder;
  - e. jalan lingkungan primer; dan
  - f. jalan lingkungan sekunder.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan A. Wahab Syahrani di SWP A dan SWP C;
  - b. jalan Bukit Pelangi di SWP A;
  - c. jalan Soekarno Hatta di SWP A, SWP B, dan SWP C;
  - d. jalan Ahmad Yani di SWP B, dan SWP C;
  - e. jalan KH. Abdullah di SWP B;
  - f. jalan Ringroad II Sangatta di SWP B, SWP C, dan SWP D;
  - g. jalan APT Pranoto di SWP C dan SWP D;
  - h. jalan Bontang Sangatta di SWP C;
  - i. jalan Karya Etam di SWP C;
  - j. jalan Terusan APT Pranoto di SWP C dan SWP D; dan
  - k. jaringan jalan di SWP B dan SWP C.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan Bukit Pelangi di SWP A;
  - b. jalan Kelautan di SWP A;

c. Jalan ...

- c. jalan Kelautan/Kompi Bukit Pelangi 2 di SWP A;
  - d. jalan Prof. DR. Wirjono P. di SWP A;
  - e. jalan Suwandi di SWP A;
  - f. jalan Teritorial di SWP A;
  - g. jalan Diponegoro di SWP C;
  - h. jalan Guru Besar di SWP C;
  - i. jalan Jendral Sudirman di SWP C;
  - j. jalan Kabo di SWP C;
  - k. jalan Wolter Monginsidi di SWP C;
  - l. jalan Yos Sudarso di SWP C; dan
  - m. jaringan jalan di SWP A, SWP C dan SWP D.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. jalan Agro Wisata di SWP A;
  - b. jalan Diknas di SWP A;
  - c. jalan Graha Expo di SWP A;
  - d. jalan Linmas di SWP A;
  - e. jalan Pertanian di SWP A;
  - f. jalan Rujab di SWP A;
  - g. jalan Simono di SWP A dan SWP B;
  - h. jalan Sosial di SWP A;
  - i. jalan Kelimutu di SWP B dan SWP C;
  - j. jalan Rawa Sari di SWP B dan SWP C;
  - k. jalan Ass'adiyah di SWP C dan SWP D;
  - l. jalan Batubara di SWP C;
  - m. jalan Bayam di SWP C;
  - n. jalan Dayung SWP C;
  - o. jalan H. Masdar di SWP C;
  - p. jalan Ilham Maulana di SWP C;
  - q. jalan Kapur di SWP C;
  - r. jalan Karya Baru di SWP C;
  - s. jalan Margo Santoso II di SWP C;
  - t. jalan Meranti di SWP C;
  - u. jalan Munthe di SWP C;
  - v. jalan Pasar Inpres di SWP C;
  - w. jalan Pergam di SWP C;
  - x. jalan Poros Sangatta Selatan di SWP C dan SWP D;
  - y. jalan ...

- y. jalan Pusaka di SWP C;
  - z. jalan Tiung Raya di SWP C;
  - aa. jalan Desa Singa Gembara di SWP D;
  - bb. jalan HM. Ardan di SWP D;
  - cc. jalan Pertamina/Diponegoro di SWP D;
  - dd. jalan Ring Road Pertamina di SWP D;
  - ee. jalan Santai/Poros Ke Desa Sangkima Lama di SWP D; dan
  - ff. jaringan jalan di SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (6) Jalan lokal sekunder sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. jalan Cendana di SWP C;
  - b. jalan Cut Nyak Dien di SWP C;
  - c. jalan Hidayatullah di SWP C; dan
  - d. jaringan jalan di SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Gg. Mutia di SWP B;
  - b. jalan Anthrasit di SWP C;
  - c. jalan Cendana di SWP C;
  - d. jalan Gemini di SWP C;
  - e. jalan Pattimura di SWP C;
  - f. jalan Pendidikan di SWP C;
  - g. jalan Pinang Dlam di SWP C;
  - h. jalan Sepakat di SWP C;
  - i. jalan Sulawesi di SWP C;
  - j. jalan Kampung Baru di SWP D;
  - k. jalan Kampung Kajan di SWP D; dan
  - l. jaringan jalan di SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. jalan Bhayangkara di SWP B;
  - b. jalan Santa Theresia di SWP B;
  - c. jalan Bahau di SWP C;
  - d. jalan Bintumin di SWP C;
  - e. jalan Gambut di SWP C;

f. Jalan ...

- f. jalan HM. Mante di SWP C;
  - g. jalan Karya Etam di SWP C;
  - h. jalan Kelapa SWP C;
  - i. jalan Merpati SWP C;
  - j. jalan Patimura SWP C;
  - k. jalan Ramin SWP C;
  - l. jalan Singa Karta di SWP C;
  - m. jalan Sulawesi di SWP C;
  - n. jalan Terong di SWP C;
  - o. jalan Ulin di SWP C;
  - p. jalan Guru Besar di SWP D; dan
  - q. jaringan jalan di SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (9) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan tambang batu bara Jalan Mahalayati di SWP A; dan
  - b. konveyor di SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (10) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan bebas hambatan Bontang - Sangatta dan Sangatta - Maloy.
- (11) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. terminal Penumpang Tipe B yang terdapat di SWP C Blok C.1; dan
  - b. terminal Penumpang Tipe C yang terdapat di SWP D Blok D.6.
- (12) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.9; dan
  - d. SWP D Blok D.2, Blok D.4 Blok D.6.
- (13) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di SWP A Blok A.3, dan SWP C Blok C.6 dan Blok C.9.
- (14) Jaringan jalur kereta api antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi jalur kereta api Kalimantan Selatan – Kuaro - Long Kali – Penajam – Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangatta – Muara Wahau – Mauara Lesan – Tanjung Redep – Tanjung Batu- Tanah Kuning – Kerang Agung – Sesayap – Tideng Pale – Malinau – Mensalong – Pembelingan – Salang – Simanggaris – Batas Negara.

(15) Stasiun ...

- (15) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat di Kawasan Perkotaan Sangatta.
- (16) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa Pelabuhan Sangatta terdapat di SWP D Blok D.6.
- (17) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berupa Pelabuhan Tanjung Bara untuk kegiatan pertambangan Batu Bara terdapat di SWP A Blok A.1.
- (18) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Sangatta terdapat di SWP D Blok D.6.
- (19) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

#### Rencana Jaringan Prasarana

#### Pasal 8

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

#### Paragraf 1

#### Rencana Jaringan Energi

#### Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

a. infrastruktur

- a. infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung;
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - d. gardu induk.
- (2) Infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel terdapat di SWP C. Blok C.2.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi di SWP D.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah di seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta; dan
  - b. Saluran Udara Tegangan Rendah di seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta.
- (5) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Gardu induk Suwandi di SWP A Blok A.1; dan
  - b. Gardu induk Sangatta di SWP D Blok D.4.
- (6) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Rencana Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 10

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan serat optik di seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta.

(3) Jaringan ...

- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas menara *Base Transceiver Station* terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.5; dan
  - b. SWP C Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Rencana Jaringan Sumberdaya Air

#### Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
  - a. Sistem pengendalian banjir; dan
  - b. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan pengendalian banjir; dan
  - b. Bangunan pengendalian banjir.
- (3) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan pengendalian banjir di Jl AP. Pranoto kanan dan AP. Pranoto kiri;
  - b. Jaringan pengendalian banjir di Jl Diponegoro kanan dan Jalan Diponegoro kiri;
  - c. Jaringan pengendalian banjir di Jl Kabo; dan
  - d. Jaringan pengendalian banjir di Perum Kuda Kaltim APT.
- (4) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. SWP A Blok A.5; dan
  - b. SWP C Blok C.3 dan Blok C.6.

(5) Bangunan ...

- (5) Bangunan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas pintu air di:
  - a. SWP A Blok A.3;
  - b. SWP C Blok C.3 dan Blok C.6; dan
  - c. SWP D Blok D.1 dan Blok D.6.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Rencana Jaringan Air Minum

#### Pasal 12

- (1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa jaringan perpipaan yang terdiri atas:
  - a. unit produksi; dan
  - b. unit distribusi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Instalasi produksi Kudungga di SWP B Blok B.1; dan
  - b. Instalasi produksi Kabo di SWP C Blok C.8.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi yang berada di seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta.
- (4) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

#### Pasal 13

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:
  - a. sistem ...

- a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
  - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik di:
- a. Zona Pariwisata SWP A Blok A.3; dan
  - b. Zona Kawasan Peruntukan Industri di SWP D Blok D.6.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di perumahan kepadatan tinggi di SWP C Blok C.2 dan SWP D Blok D.2.
- (4) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Rencana Jaringan Persampahan

#### Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:
- a. Tempat Penampungan Sementara; dan
  - b. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*.
- (2) Tempat Penampungan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP C Blok C.2 dan Blok C.8; dan
  - b. SWP D Blok D.6.
- (3) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.4;
  - b. SWP C Blok C.6; dan
  - c. SWP D Blok D.2.

(4) Rencana ...

- (4) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, terdiri atas:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder;
  - c. jaringan drainase tersier; dan
  - d. bangunan tampungan (*folder*).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan primer berupa Sungai Sangatta melalui SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi saluran sekunder, berupa saluran penghubung saluran drainase jalan dengan saluran primer melalui SWP A, SWP B dan SWP C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jalan utama Kota Sangatta serta jalan kolektor primer dan lokal primer lainnya yang tersebar di seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta.
- (5) Bangunan tampungan (*polder*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. SWP A Blok A.5; dan
  - b. SWP C Blok C.3 dan Blok C.6.
- (6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf ...

Paragraf 8

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, terdiri atas:
  - a. Jalur evakuasi bencana;
  - b. Tempat evakuasi;
  - c. Jalur sepeda; dan
  - d. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Jalan Bukit pelangi di SWP A;
  - b. Jalan Graha Expo SWP A;
  - c. Jalan Wahab Syaharanie di SWP A, SWP B, dan SWP C;
  - d. Jalan Kampung Baru di SWP D;
  - e. Jalan Yos Sudarso di SWP C;
  - f. Jalan Walter Mongisidi di SWP C;
  - g. Jalan Diponegoro SWP C; dan
  - h. Jalan Dayung SWP C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Titik kumpul di SPU SWP D Blok D.2;
  - b. Tempat evakuasi sementara di SWP A Blok A.2, SWP C Blok C.4 dan Blok C.6; dan
  - c. Tempat evakuasi akhir RTH di SWP A Blok A.2.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Jalan Bukit Pelangi di SWP A;
  - b. Jalan Prof DR. Soediatmo di SWP A;
  - c. Jalan Rujab di SWP A;
  - d. Jalan Teritorial di SWP A;
  - e. Jalan Malahayati di SWP A; dan
  - f. Jalan Diknas di SWP A.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Jalan APT Pranoto di SWP D dan SWP C;
  - b. Jalan ...

- b. Jalan Yos Sudarso di SWP C;
  - c. Jalan Jendral Sudirman di SWP C;
  - d. Jalan Wahab Syaharanie di SWP A, SWP B dan SWP C;
  - e. Jalan Pertamina di SWP D;
  - f. Jalan Walter Mongisidi di SWP C;
  - g. Jalan Diponegoro di SWP C;
  - h. Jalan Bukit Pelangi di SWP A;
  - i. Jalan Prof DR. Soediatmo di SWP A;
  - j. Jalan Rujab di SWP A;
  - k. Jalan Teritorial di SWP A;
  - l. Jalan Malahayati di SWP A; dan
  - m. Jalan Diknas di SWP A.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### RENCANA POLA RUANG

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Sangatta meliputi rencana Zona Lindung dan Zona Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Sangatta digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

##### Zona Lindung

##### Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:

- a. Zona ...

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Zona Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 19

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, seluas kurang lebih 100,57 (seratus koma lima tujuh) hektare meliputi:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.5 dengan luas kurang lebih 18,04 (delapan belas koma nol empat) hektare;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 dengan luas kurang lebih 9,81 (sembilan koma delapan satu) hektare;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.9 dengan luas kurang lebih 34,71 (tiga puluh empat koma tujuh satu) hektare; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6 dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektare.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan sempadan sungai seluas kurang lebih 147,40 (seratus empat puluh tujuh koma empat nol) hektare meliputi:

- a. SWP A Blok A.3 dan Blok A.5 dengan luas kurang lebih 75,88 (tujuh puluh lima koma delapan delapan) hektare;
- b. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3 dengan luas kurang lebih 6,50 (enam koma lima nol) hektare;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.8 dengan luas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektare; dan
- d. SWP ...

- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.6 dengan luas kurang lebih 23,01 (dua puluh tiga koma nol satu) hektare.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dengan luas kurang lebih 978,27 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma dua tujuh) hektare terdiri atas:
- a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
  - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
  - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
  - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 401,59 (empat ratus satu koma lima sembilan) hektare, meliputi:
- a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2 dengan luas kurang lebih 354,73 (tiga ratus lima puluh empat koma tujuh tiga) hektare; dan
  - b. SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 46,85 (empat puluh enam koma delapan lima) hektare.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 390,57 (tiga ratus sembilan puluh koma lima tujuh) hektare, meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4 dengan luas kurang lebih 307,88 (tiga ratus tujuh koma delapan delapan) hektare;
  - b. SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 1,18 (satu koma satu delapan) hektare; dan
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6 dan Blok C.9 dengan luas kurang lebih 81,51 (delapan puluh satu koma lima satu) hektare.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c seluas 130,15 (seratus tiga puluh koma satu lima) hektare, terdapat di:

a. SWP ...

- a. SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 25,81 (dua puluh lima koma delapan satu) hektare; dan
  - b. SWP C Blok C.9 dengan luas kurang lebih 104,34 (seratus empat koma tiga empat) hektare.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 46,51 (empat puluh enam koma lima satu) hektare, terdapat di:
- a. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.9 dengan luas kurang lebih 22,34 (dua puluh dua koma tiga empat) hektare; dan
  - b. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3 dengan luas kurang lebih 24,17 (dua puluh empat koma satu tujuh) hektare.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 5,12 (lima koma satu dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.9 dengan luas kurang lebih 4,33 (empat koma tiga tiga) hektare; dan
  - b. SWP D Blok D.1 dengan luas kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 4,32 (empat koma tiga dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4 dengan luas kurang lebih 1,90 (satu koma sembilan nol) hektare;
  - b. SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 2,10 (dua koma satu nol) hektare; dan
  - c. SWP C Blok C.2 dan Blok C.7 dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektare.
- (8) Rencana pemenuhan RTH Perkotaan Sangatta seluas kurang lebih 1.353,72 (seribu tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh dua) hektare atau 13,91% meliputi:
- a. Zona RTH seluas kurang lebih 978,27 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma dua tujuh) hektare;
  - b. Zona Perlindungan Setempat dengan luas kurang lebih 147,40 (seratus empat puluh tujuh koma empat nol) hektare;
  - c. Sub-Zona ...

- c. Sub-Zona Taman Nasional Kutai dengan luas kurang lebih 37,66 (tiga puluh tujuh koma enam enam) hektare; dan
- d. Zona Ekosistem Mangrove dengan luas kurang lebih 190,39 (seratus Sembilan puluh koma tiga sembilan) hektare.

Paragraf 4

Zona Konservasi

Pasal 22

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa Sub-Zona Taman Nasional Kutai dengan kode TN seluas 37,66 (tiga puluh tujuh koma enam enam) hektare terdapat di SWP D Blok D.3.

Paragraf 5

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 23

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e seluas 190,39 (seratus sembilan puluh koma tiga sembilan) hektare terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3 dengan luas 157,88 (seratus lima puluh tujuh koma delapan delapan) hektare; dan
- b. SWP D Blok D.6 dengan luas 32,51 (tiga puluh dua koma lima satu) hektare.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 24

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
- c. Zona Perikanan dengan kode IK;
- d. Zona Pertambangan dengan kode T;
- e. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;

f. Zona ...

- f. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- g. Zona Pariwisata dengan kode W;
- h. Zona Perumahan dengan kode R;
- i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- j. Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K;
- k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- n. Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK.

#### Paragraf 1

#### Zona Badan Jalan

#### Pasal 25

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a, dengan luas kurang lebih 367,74 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tujuh empat) hektare meliputi:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5 dengan luas kurang lebih 73,37 (tujuh puluh tiga koma tiga tujuh) hektare;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 dengan luas kurang lebih 68,30 (enam puluh delapan koma tiga nol) hektare;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9 dengan luas kurang lebih 168,80 (seratus enam puluh delapan koma delapan nol) hektare; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.6 dengan luas kurang lebih 57,28 (lima puluh tujuh koma dua delapan) hektare.

#### Paragraf 2

#### Zona Perkebunan Rakyat

#### Pasal 26

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b, dengan luas kurang lebih 228,12 (dua ratus dua puluh delapan koma satu dua) hektare terdapat di SWP A Blok A.1 dan Blok A.4.

Paragraf ...

Paragraf 3

Zona Perikanan

Pasal 27

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 dengan luas kurang lebih 551,23 (lima ratus lima puluh satu koma dua tiga) hektare meliputi:

- a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3 dengan luas kurang lebih 271,25 (dua ratus tujuh puluh satu koma dua lima) hektare;
- b. SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 9,73 (sembilan koma tujuh tiga) hektare; dan
- c. SWP D Blok D.6 dengan luas kurang lebih 270,25 (dua ratus tujuh puluh koma dua lima) hektare.

Paragraf 4

Zona Pertambangan

Pasal 28

Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf d berupa Sub-Zona Pertambangan Batu Bara dengan kode BR, dengan luas kurang lebih 227,87 (dua ratus dua puluh tujuh koma delapan tujuh) hektare meliputi:

- a. SWP A Blok A.1 dengan luas kurang lebih 126,72 (seratus dua puluh enam koma tujuh dua) hektare; dan
- b. SWP C Blok C.8 dan Blok C.9 dengan luas kurang lebih 101,14 (seratus satu koma satu empat) hektare.

Paragraf 5

Zona Pembangkit Tenaga Listrik

Pasal 29

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dengan luas kurang lebih 3,53 (tiga koma lima tiga) hektare meliputi:

- a. SWP A Blok A.1 dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektare;
- b. SWP ...

- b. SWP C Blok C.2 dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare; dan
- c. SWP D Blok D.4 dengan luas kurang lebih 2,13 (dua koma satu tiga) hektare.

#### Paragraf 6

#### Zona Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 30

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dengan luas kurang lebih 371,67 (tiga ratus tujuh puluh satu koma enam tujuh) hektare, meliputi:

- a. SWP A Blok A.1 dengan luas kurang lebih 6,31 (enam koma tiga satu) hektare;
- b. SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 186,05 (seratus delapan puluh enam koma nol lima) hektare;
- c. SWP C Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.9 dengan luas kurang lebih 36,86 (tiga puluh enam koma delapan enam) hektare; dan
- d. SWP D Blok D.6 dengan luas kurang lebih 142,45 (seratus empat puluh dua koma empat lima) hektare.

#### Paragraf 7

#### Zona Pariwisata

#### Pasal 31

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dengan luas 307,38 (tiga ratus tujuh koma tiga delapan) hektare, meliputi:

- a. SWP A Blok A.3 dengan luas kurang lebih 294,74 (dua ratus sembilan puluh empat koma tujuh empat) hektare; dan
- b. SWP D Blok D.6 dengan luas kurang lebih 12,65 (dua belas koma enam lima) hektare.

#### Paragraf 8

#### Zona Perumahan

#### Pasal 32

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h dengan luas kurang lebih 5.636,84 (lima ribu enam ratus tiga puluh enam koma delapan empat) hektare terdiri atas:

a. Sub-Zona ...

- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
  - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 1.677,31 (seribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga satu) hektare, meliputi:
- a. SWP A Blok A.3 dengan luas kurang lebih 238,70 (dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh nol) hektare;
  - b. SWP B Blok B2 dengan luas kurang lebih 28,67 (dua puluh delapan koma enam tujuh) hektare;
  - c. SWP C Blok C.2, C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dengan luas kurang lebih 1.271,63 (seribu dua ratus tujuh puluh satu koma enam tiga) hektare, dan
  - d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3 dengan luas kurang lebih 138,31 (seratus tiga puluh delapan koma tiga satu) hektare.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 3.959,53 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma lima tiga) hektare, meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dengan luas kurang lebih 803,05 (delapan ratus tiga koma nol lima) hektare;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dengan luas kurang lebih 1.299,36 (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tiga enam) hektare;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dengan luas kurang lebih 768,37 (tujuh ratus enam puluh delapan koma tiga tujuh) hektare; dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.6 dengan luas kurang lebih 1.088,75 (seribu delapan puluh delapan koma tujuh lima) hektare.

#### Paragraf 9

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 33

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i dengan luas kurang lebih 201,46 (dua ratus satu koma empat enam) hektare terdiri atas:

a. Sub-Zona ...

- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
  - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 146,05 (seratus empat puluh enam koma nol lima) hektare meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dengan luas kurang lebih 67,34 (enam puluh tujuh koma tiga empat) hektare;
  - b. SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 70,25 (tujuh puluh koma dua lima) hektare;
  - c. SWP C Blok C.2, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.9 dengan luas kurang lebih 5,68 (lima koma enam delapan) hektare; dan
  - d. SWP D Blok D.4 dengan luas kurang lebih 2,79 (dua koma tujuh sembilan) hektare.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 32,49 (tiga puluh dua koma empat sembilan) hektare, meliputi:
- a. SWP C Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dengan luasa kurang lebih 31,40 (tiga puluh satu koma empat nol) hektare; dan
  - b. SWP D Blok D.2 dengan luas kurang lebih 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 22,91 (dua puluh dua koma sembilan satu) hektare, meliputi:
- a. SWP A Blok A.3, Blok A.4 dengan luas kurang lebih 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare;
  - b. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dengan luas kurang lebih 19,22 (sembilan belas koma dua dua) hektare; dan
  - c. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3 dengan luas kurang lebih 2,61 (dua koma enam satu) hektar.

Paragraf 10

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 34

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j dengan luas kurang lebih 372,80 (tiga ratus tujuh puluh dua koma delapan nol) hektare terdiri atas:
  - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
  - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 219,88 (dua ratus sembilan belas koma delapan delapan) hektare, meliputi:
  - a. SWP A Blok A.3, Blok A.4. Blok A.5 dengan luas kurang lebih 49,52 (empat puluh sembilan koma lima dua) hektare;
  - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3 dengan luas kurang lebih 54,56 (lima puluh empat koma lima enam) hektare;
  - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 dengan luas kurang lebih 112,39 (seratus dua belas koma tiga sembilan) hektare; dan
  - d. SWP D Blok D.2 dengan luas kurang lebih 3,41 (tiga koma empat satu) hektare.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 152,92 (seratus lima puluh dua koma sembilan dua) hektare meliputi:
  - a. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3 dengan luas kurang lebih 30,81 (tiga puluh koma delapan satu) hektare;
  - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dengan luas kurang lebih 70,30 (tujuh puluh koma tiga nol) hektare; dan
  - c. SWP D Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.6 dengan luas kurang lebih 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) hektare

Paragraf 11

Zona Perkantoran

Pasal 35

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k, seluas 66,67 (enam puluh enam koma enam tujuh) hektare terdiri atas:

- a. SWP ...

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dengan luas kurang lebih 41,14 (empat puluh satu koma satu empat) hektare;
- b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 dengan luas kurang lebih 5,50 (lima koma lima nol) hektare;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dengan luas kurang lebih 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) hektare; dan
- d. SWP D Blok D.2, dan Blok D.3 dengan luas kurang lebih 5,25 (lima koma dua lima) hektare.

## Paragraf 12

### Zona Peruntukan Lainnya

#### Pasal 36

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l dengan luas kurang lebih 20,45 (dua puluh koma empat lima) hektare terdiri atas:
  - a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3; dan
  - b. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas 3,26 (tiga koma dua enam) hektare meliputi:
  - a. SWP B Blok B.1 dengan luas kurang lebih 1,13 (satu koma satu tiga) hektare; dan
  - b. SWP C Blok C.8 dengan luas kurang lebih 2,13 (dua koma satu tiga) hektare.
- (3) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) hektare meliputi:
  - a. SWP C Blok C.1 dan Blok C.7 dengan luas kurang lebih 13,63 (tiga belas koma enam tiga) hektare; dan
  - b. SWP D Blok D.1 dengan luas kurang lebih 3,56 (tiga koma lima enam) hektare.

Paragraf ...

Paragraf 13

Zona Transportasi

Pasal 37

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf m dengan luas kurang lebih 14,72 (empat belas koma tujuh dia) hektare, terdiri atas:

- a. SWP A Blok A.1 dengan luas kurang lebih 4,67 (empat koma enam tujuh) hektare;
- b. SWP C Blok C.1 dengan luas kurang lebih 2,12 (dua koma satu dua) hektare; dan
- c. SWP D Blok D.6 dengan luas kurang lebih 7,93 (tujuh koma sembilan tiga) hektare.

Paragraf 14

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf n dengan luas kurang lebih 7,30 (tujuh koma tiga nol) hektare terdiri atas:

- a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3 dengan luas kurang lebih 6,37 (enam koma tiga tujuh) hektar; dan
- b. SWP C Blok C4 dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Sangatta.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. program pemanfaatan ruang prioritas

#### Bagian Kedua

#### Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan KKPR Kawasan Perkotaan Sangatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

#### Bagian Ketiga

#### Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

#### Pasal 41

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksanaan; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh SWP dan Blok pada Kawasan Perkotaan Sangatta.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. anggaran ...

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota; dan/atau
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
  - d. Swasta dan Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan Program Pemanfaatan Ruang Prioritas, meliputi:
- a. Tahap pertama pada periode 2022 – 2024;
  - b. Tahap kedua pada periode 2025-2029;
  - c. Tahap ketiga pada periode tahun 2030 - 2034;
  - d. Tahap keempat pada periode tahun 2035 - 2039; dan
  - e. Tahap kelima pada periode tahun 2040 – 2042.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam tabel indikasi program utama yang tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PERATUAN ZONASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 42

- (1) Fungsi peraturan zonasi meliputi:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. acuan ...

- c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Aturan Dasar; dan
  - b. Teknik Pengaturan Zonasi.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.

## Bagian Kedua

### Aturan Dasar Peraturan Zonasi

#### Paragraf 1

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

#### Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung; dan
  - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi Daya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Badan Air dengan kode BA;
  - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
  - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
  - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Konservasi dengan kode KS; dan
  - e. ketentuan ...

- e. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
  - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
  - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
  - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Sub-Zona Pertambangan Batu Bara dengan kode BR;
  - e. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Pembangkit Listrik dengan kode PTL;
  - f. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
  - g. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Pariwisata dengan kode W;
  - h. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perumahan dengan kode R;
  - i. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
  - j. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K;
  - k. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perkantoran dengan kode KT;
  - l. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
  - m. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Transportasi dengan kode TR; dan
  - n. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri atas:
- a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
  - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;

c. kegiatan ...

- c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
  - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (5) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan jumlah pemanfaatan, pengoperasian, intensitas ruang, dan/atau luas kavling.
  - (6) Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati.
  - (7) Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan kegiatan yang tidak sesuai pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam PZ.
  - (8) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB minimum dan maksimum; dan
  - c. KDH minimal.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Blok, Zona dan Sub-Zona disajikan pada tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 3

#### Ketentuan Tata Bangunan

#### Pasal 45

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. GSB ...

- a. GSB minimum;
  - b. ketinggian bangunan maksimum;
  - c. jarak bebas antar bangunan minimal;
  - d. luas kavling minimal dan maksimal; dan
  - e. tampilan bangunan.
- (2) GSB minimal terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan kolektor primer:
    1. ditentukan GSB minimal 10 (sepuluh) meter untuk perumahan dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir secara langsung; dan
    2. ditentukan GSB minimal 7,5 (tujuh koma lima) meter untuk perdagangan dan jasa dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir dengan satu pintu masuk dan keluar.
  - b. jalan kolektor sekunder
    1. ditentukan GSB minimal 5 (lima) meter untuk perumahan dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir secara langsung; dan
    2. ditentukan GSB minimal 3,5 (tiga koma lima) meter untuk perdagangan dan jasa dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir dengan satu pintu masuk dan keluar.
  - c. jalan lokal primer
    1. ditentukan GSB minimal 7 (tujuh) meter untuk perumahan dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir secara langsung; dan
    2. ditentukan GSB minimal 5 (lima) meter untuk perdagangan dan jasa dan fungsi lain yang memiliki halaman parkir dengan satu pintu masuk dan keluar.
  - d. jalan lokal sekunder, GSB minimal 3 (tiga) meter; dan
  - e. jalan lingkungan, GSB minimal 2 (dua) meter.
- (3) Ketinggian bangunan, lebar bangunan dan jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c meliputi:
- a. ketinggian maksimum bangunan bersusun adalah 17 (tujuh belas) meter (setara dengan 3-4 lantai) dan jarak antar bangunan antara 4-6 meter;

b. ketinggian ...

- b. ketinggian bangunan maksimum bangunan tidak bersusun adalah 10 (sepuluh) meter (setara dengan 2 lantai) dan jarak antar bangunan antara 3-4 meter;
  - c. bangunan, sarana dan prasarana yang dibangun berbatasan dengan jalur berpemandangan indah dan terletak pada arah keunikan pemandangan bentang alam kota, ketinggian maksimum adalah 1 (satu) meter dari permukaan jalan, lebar bangunan maksimum 14 (empat belas) meter, dan jarak antar bangunan minimum 7 (tujuh) meter atau 50% dari lebar bangunan; dan
  - d. bangunan, sarana dan prasarana yang dibangun pada kelerengan lebih dari 25%, ketinggian bangunan maksimum adalah 3 (tiga) lantai, lebar bangunan maksimum 14 (empat belas) meter, dan jarak antar bangunan minimum 7 (tujuh) meter atau 50% dari lebar bangunan.
- (4) Luas kavling minimal dan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk zona perumahan, diatur luasan kavling minimum yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
- (5) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. tampilan bangunan pada kawasan-kawasan khusus antara lain perkantoran, peribadatan, sarana pelayanan umum tetap mengakomodasi tampilan dan tata nilai arsitektur lokal; dan
  - b. tampilan bangunan pada zona pariwisata ditentukan sebagai bangunan masa tunggal yang mempunyai tampak bangunan minimum di 3 (tiga) sisinya; dengan ragam arsitektur dan material bangunan minimum 30% menggunakan material lokal dan tidak diperkenankan tampak samping bangunan berupa tembok solid.
- (6) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Blok, zona dan subzona disajikan pada tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Sarana Prasarana Minimal

Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d sekurangnya harus mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung untuk Zona Lindung dan Zona Budi Daya.
- (2) Prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi dapat berupa:
  - a. prasarana parkir;
  - b. aksesibilitas untuk difabel;
  - c. jalur pedestrian;
  - d. jalur sepeda;
  - e. bongkar muat;
  - f. dimensi jaringan jalan;
  - g. kelengkapan jalan, dan
  - h. kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Zona dan Sub-Zona disajikan pada tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona dan atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau subzona lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zona rawan bencana;
  - b. tempat evakuasi bencana; dan
  - c. sempadan sungai.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kawasan rawan bencana banjir.
- (4) Ketentuan khusus pada zona rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. bangunan di kawasan rawan bencana banjir mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - b. lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah di daerah rawan banjir;
  - c. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan; dan
  - d. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.
- (5) Ketentuan khusus pada tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. tempat evakuasi akhir; dan
  - b. tempat evakuasi sementara.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
  - b. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
  - c. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m<sup>2</sup>/orang (tiga meter persegi per orang);
  - d. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dan lain-lain yang mencukupi;
  - e. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengunjung;
  - f. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit);
  - g. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
  - h. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
  - i. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir.

(7) Tempat ...

- (7) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. waktu tempuh lokasi tempat evakuasi sementara maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
  - b. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
  - c. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut. Dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam – 3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
  - d. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
  - e. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap;
  - f. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
  - g. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
  - h. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir.
- (8) ketentuan khusus pada sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang meliputi:
- a. ketentuan lebar sempadan sungai tidak bertanggung paling sedikit 10 (sepuluh) meter untuk Sungai Sangatta;
  - b. apabila terdapat lahan yang telah terbangun di zona sempadan sungai maka bangunan tersebut tidak dapat ditambah, diubah dan harus dirawat;
  - c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
    1. pelabuhan sungai dan danau;
    2. pelabuhan perikanan;

3. infrastruktur pembangkitan listrik;
  4. jaringan distribusi tenaga listrik;
  5. jaringan telekomunikasi;
  6. bangunan pengendali banjir dan bangunan sumber daya air;
  7. fasilitas jembatan dan dermaga;
  8. bangunan pengendali banjir dan abrasi;
  9. jaringan perpipaan air minum; dan
  10. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan,
- d. menyediakan akses publik menuju sungai;
  - e. menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;
  - f. semua kegiatan di sempadan sungai wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sungai agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya; dan
  - g. ketentuan lainnya terkait sempadan sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (11) Ketentuan khusus sempadan sungai digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Ketentuan Pelaksanaan

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf f, meliputi ketentuan insentif dan disinsentif.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan ...

- g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Aturan Dasar Zona Lindung

##### Paragraf 1

#### Aturan Dasar Zona Badan Air

##### Pasal 49

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat terdiri atas kegiatan angkutan laut dalam negeri linier dan tramper untuk penumpang diizinkan dengan syarat tidak menghalangi akses publik ke sungai; dan
  - c. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Badan Air dengan kode BA meliputi:
  - a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
  - b. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
  - c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Badan Air dengan kode BA meliputi:
  - a. GSB minimal 10 (sepuluh) meter pada sungai tidak bertanggul atau GSB minimal 3 (tiga) meter pada sungai bertanggul;
  - b. ketinggian maksimal 4 (empat) meter; dan
  - c. tampilan bangunan menghadap sungai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Zona Badan Air dengan kode BA meliputi:
  - a. jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 3 meter;
  - b. Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan sempadan sungai; dan
  - c. tersedia jembatan penghubung antar wilayah.

#### Paragraf 2

#### Aturan Dasar Zona Perlindungan Setempat

#### Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b yang merupakan sempadan sungai meliputi:
  - a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas adalah kegiatan rimba kota dibatasi jumlah dan hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan konservasi sungai dan pariwisata;
  - c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat terdiri atas kegiatan Jalur Pejalan Kaki diizinkan dengan syarat tidak menghalangi akses publik ke sungai; dan
  - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sempadan sungai meliputi:
  - a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
  - b. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
  - c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada sempadan sungai meliputi:
  - a. GSB minimal 10 (sepuluh) meter pada sungai tidak bertanggul atau GSB minimal 3 (tiga) meter pada sungai bertanggul;
  - b. ketinggian maksimal 4 (empat) meter; dan
  - c. tampilan bangunan menghadap sungai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada sempadan sungai meliputi:
  - a. jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 3 meter;
  - b. terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan sempadan sungai; dan
  - c. tersedia jembatan penghubung antar wilayah.

### Paragraf 3

#### Aturan Dasar Zona Ruang Terbuka Hijau

#### Pasal 51

Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
- b. Aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
- c. Aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-3;
- d. Aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
- e. Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
- f. Aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

#### Pasal 52

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. pemanfaatan ...

- b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas meliputi:
    - 1. Taman Perkemahan, Pameran di Ruang Terbuka, Halte, Jalur Pejalan Kaki, Trotoar, diizinkan terbatas dengan syarat Penyediaan luas dibatasi 30% dari luas subzona dalam Blok; dan
    - 2. Taman bermain dan rekreasi, Taman Pintar, Lapangan Olah Raga diizinkan dengan batasan:
      - a) Jumlah dibatasi; dan
      - b) Luas dibatasi hanya 30% dari luas dalam Blok,
  - c. Pemanfaatan yang diizinkan bersyarat meliputi pulau jalan dan median jalan; dan
  - d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 meliputi:
- a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
  - b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
  - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 meliputi:
- a. GSB minimal 1 (satu) meter;
  - b. Ketinggian maksimal 8 (delapan) meter; dan
  - c. Tampilan bangunan sesuai dengan karakter daerah, serta serasi dengan lingkungan sekitar.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 meliputi:
- a. Jalan pejalan kaki dengan lebar minimal 3 meter;
  - b. terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan rimba kota meliputi bangunan penyediaan air, pos pemantauan, tempat duduk dan istirahat non permanen;
  - c. pagar dan pintu akses; dan
  - d. lampu penerangan taman dan lampu hias.

Pasal ...

Pasal 53

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
  - a. Pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Pemanfaatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:
    1. Taman Perkemahan, Pameran di Ruang Terbuka, Taman Baca, Halte, Jalur Pejalan Kaki, dan Trotoar diizinkan terbatas dengan syarat Penyediaan luas dibatasi 30% dari luas subzona dalam Blok.
    2. Taman Bermain dan Rekreasi, Taman Pintar, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:
      - a) Penyediaannya jumlah harus dibatasi; dan
      - b) Penyediaan luas dibatasi 30% dari luas subzona dalam blok,
  - c. Pemanfaatan yang diizinkan bersyarat meliputi hutan kota, pulau jalan dan median jalan, kegiatan Pendidikan dan olah raga, Pendidikan kebudayaan, dan Pendidikan lainnya milik pemerintah; dan
  - d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 meliputi:
  - a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
  - b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
  - c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 meliputi:
  - a. GSB minimal 1 (satu) meter;
  - b. Ketinggian maksimal 8 (delapan) meter;
  - c. Tampilan bangunan sesuai dengan karakter daerah, serta serasi dengan lingkungan sekitar.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 meliputi:
  - a. Jalan ...

- a. Jalan pejalan kaki dengan lebar minimal 2 meter;
- b. Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan taman kota meliputi bangunan penyediaan air, kolam retensi, tempat pembuangan sampah, tempat duduk permanen, tempat bermain anak, WC umum;
- c. Pagar dan pintu akses;
- d. Area parkir kendaraan; dan
- e. Lampu penerangan taman dan lampu hias.

#### Pasal 54

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf c meliputi:
  - a. Pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Pemanfaatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:
    1. Taman rekreasi, taman bertema atau hiburan, jalur pejalan kaki, rth sempadan sungai, bumi perkemahan, lapangan olahraga, dan musholla diizinkan terbatas dengan syarat penyediaan luas dibatasi 30% dari luas subzona dalam blok.
    2. Taman Bermain dan Rekreasi, Taman Pintar diizinkan dengan batasan:
      - a) Penyediaannya jumlahnya harus dibatasi; dan
      - b) Penyediaan luas dibatasi 30% dari luas subzona dalam blok.
    3. Musholla, diizinkan dengan batasan Jumlah,
  - c. Pemanfaatan yang diizinkan bersyarat meliputi hutan kota, pulau jalan dan median, pendidikan olah raga dan rekreasi; dan
  - d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 meliputi:
  - a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
  - b. KLB maksimal 0,2 (nol koma satu); dan
  - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 meliputi:
- a. GSB minimal 1 (satu) meter;
  - b. Ketinggian maksimal 4 (empat) meter; dan
  - c. Tampilan bangunan sesuai dengan karakter daerah, serta serasi dengan lingkungan sekitar.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 meliputi:
- a. Jalan pejalan kaki dengan lebar 1,5 - 2 meter;
  - b. Trek lari dengan lebar 5 meter dan panjang 325 meter;
  - c. WC umum;
  - d. Kursi – kursi taman;
  - e. Pagar dan pintu akses; dan
  - f. Lampu penerangan taman dan lampu hias.

#### Pasal 55

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi:
- a. Pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Pemanfaatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:
    1. Taman Perkemahan, Pameran di Ruang Terbuka, Taman Baca, Halte, Hutan Kota, Jalur Pejalan Kaki, dan Trotoar diizinkan terbatas dengan syarat Penyediaan luas dibatasi 30% dari luas subzona dalam Blok;
    2. Taman Bermain dan Rekreasi, Taman Pintar diizinkan dengan batasan:
      - a) Penyediaannya jumlahnya harus dibatasi; dan
      - b) Penyediaan luas dibatasi 30% dari luas subzona dalam Blok,
    3. Hutan kota, diizinkan dengan batasan jumlah.
  - c. Pemanfaatan yang diizinkan bersyarat meliputi pulau jalan dan median jalan; dan
  - d. Pemanfaatan ...

- d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 meliputi:
    - a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
    - b. KLB maksimal 0,2 (nol koma satu); dan
    - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
  - (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 meliputi:
    - a. GSB minimal 1 (satu) meter;
    - b. Ketinggian maksimal 4 (empat) meter; dan
    - c. Tampilan bangunan sesuai dengan karakter daerah, serta serasi dengan lingkungan sekitar.
  - (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 meliputi:
    - a. Jalan pejalan kaki dengan lebar 1,5 - 2 meter;
    - b. Trek lari dengan lebar 5 meter dan panjang 325 meter;
    - c. WC umum;
    - d. Kursi - kursi taman;
    - e. Pagar dan pintu akses; dan
    - f. Lampu penerangan taman dan lampu hias.

#### Pasal 56

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e meliputi:
  - a. Kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Kegiatan yang diizinkan terbatas berupa kegiatan halte, jalur pejalan kaki, trotoar, diizinkan terbatas dengan ketentuan penyediaan luas dibatasi 30% dari luas subzona dalam Blok; dan
  - c. Kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 meliputi:
  - a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
  - b. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
  - c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 meliputi:
  - a. GSB minimal 1 (satu) meter;
  - b. ketinggian paling tinggi 5 (lima) meter; dan
  - c. tampilan bangunan sesuai dengan karakter daerah, serta serasi dengan lingkungan sekitar.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 meliputi:
  - a. tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki minimal 2 meter;
  - b. terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di makam meliputi rumah keranda, bangunan penyediaan air, tempat sampah; dan
  - c. penerangan jalan umum.

#### Pasal 57

Ketentuan Kegiatan Penggunaan lahan untuk Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan utilitas, kegiatan olahraga sesuai dengan fungsi RTH, pejalan kaki dan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. kegiatan yang diizinkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH sebagai kawasan lindung kota, transportasi, dan fasilitas umum;
- c. kegiatan yang diizinkan terbatas meliputi pemasangan papan reklame dan fasilitas pelayanan sosial dan memenuhi ketentuan yang berlaku;

d. kegiatan ...

- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, serta kegiatan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang, permukiman, industri, dan perdagangan jasa yang tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimum 20% (dua puluh persen), KLB maksimum 0,2 (nol koma dua), KDH minimal 80% (delapan puluh persen); dan
- f. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi jalan inspeksi, jalur pejalan kaki, bak sampah, lampu penerangan, jalur difabel, tempat duduk, gazebo, arena bermain, arena olah raga, alat pemadam kebakaran, dan pos pengamanan.

#### Paragraf 4

#### Aturan Dasar Zona Konservasi

#### Pasal 58

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, meliputi Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN.
- (2) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diizinkan yaitu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, dan pemanfaatan sumber Plasma Nutfah untuk penunjang budidaya yang tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat yaitu pulau jalan dan median jalan;
  - c. kegiatan yang diizinkan terbatas yaitu pemanfaatan tradisional berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan

d. kegiatan ...

- d. kegiatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi: KDB maksimum 50% (lima puluh persen), KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 50 % (lima puluh puluh persen).
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN meliputi:
- a. tersedia jalur untuk pejalan kaki minimal 2 meter;
  - b. terdapat bangunan untuk menara pandang atau pemantauan hutan; dan
  - c. pos kebakaran hutan.

#### Pasal 59

- (1) Pemanfaatan Taman Nasional Kutai untuk wisata alam serta Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Taman Nasional Kutai untuk penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Taman Nasional Kutai dilakukan melalui:
- a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasive, hama dan penyakit; dan
  - b. melakukan penjagaan secara efektif.
- (4) Batas wilayah Taman Nasional Kutai mengikuti batas terbaru yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Aturan Dasar Zona Ekosistem Mangrove

#### Pasal 60

Ketentuan kegiatan penggunaan lahan Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kegiatan ...

- a. kegiatan yang diizinkan yaitu kehutanan, konservasi mangrove, perlindungan fauna, penelitian, dan pariwisata dan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat yaitu infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, transportasi, prasarana sumber daya air, telekomunikasi, penyediaan air minum, pertahanan keamanan, industri, prasarana penunjang perikanan, infrastruktur kebencanaan, prasarana umum;
- c. kegiatan yang diizinkan terbatas yaitu halte, RTH sempadan sungai, jalur pejalan kaki;
- d. kegiatan yang tidak diizinkan yaitu taman kota, taman lingkungan, perkebunan, pertanian, perikanan budi daya, perikanan tangkap, peternakan, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi: KDB maksimum 50% (lima puluh persen), KLB minimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 50 % (lima puluh persen).

#### Bagian Keempat

##### Aturan Dasar Zona Budi Daya

##### Paragraf 1

##### Aturan Dasar Zona Badan Jalan

##### Pasal 61

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a meliputi:

a. kegiatan ...

- a. kegiatan yang diizinkan yaitu kegiatan pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki, dan RTH sempadan jaringan tegangan listrik tercantum dalam sebagaimana tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas yaitu RTH sempadan sungai, wisata sungai;
- c. kegiatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi: KDB maksimum 50% (lima puluh persen), KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 50 % (lima puluh persen).

## Paragraf 2

### Aturan Dasar Zona Perkebunan Rakyat

#### Pasal 62

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan perkebunan rakyat yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi dan lahan cadangan permukiman;
- b. kegiatan pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. kegiatan yang diizinkan terbatas yaitu RTH jalan, jalur pejalan kaki, rumah tinggal, rumah tinggal sementara, warung, fasilitas stadion, sarana peribadatan, pertanian padi, pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, jasa penunjang peternakan lainnya, jasa pasca panen, perikanan tangkap;
- d. kegiatan yang diizinkan bersyarat yaitu aktivitas pendukung pertanian perkebunan, agrowisata, mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan, alih fungsi lahan perkebunan, kegiatan peternakan, apartemen hotel, taman rekreasi, aktivitas perparkiran di badan jalan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan dan UMKM;

e. kegiatan ...

- e. kegiatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- f. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi: KDB maksimum 50% (lima puluh persen), KLB maksimum 0,5 (nol koma lima), KDH minimal 50 % (lima puluh puluh persen).

### Paragraf 3

#### Aturan Dasar Sub-Zona Perikanan Budidaya

#### Pasal 63

Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan, terdiri atas industri penunjang perikanan dan industri hasil perikanan, mangrove, perikanan budi daya, prasarana penunjang perikanan dan penelitian, dan pelabuhan (transportasi) sebagaimana tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri atas pertanian, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, perikanan tangkap, jaring apung, pariwisata, transportasi, prasarana sumber daya air, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, telekomunikasi, penyediaan air minum, infrastruktur kebencanaan, perkebunan, peternakan, dan perumahan;
- c. kegiatan yang diizinkan terbatas, terdiri atas sarana pelayanan umum skala kelurahan, infrastruktur pengendali banjir;
- d. kegiatan yang tidak diizinkan, terdiri atas kehutanan, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, pemakaman, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, penelitian, kesehatan, olahraga, pertahanan keamanan, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

e. ketentuan ...

- e. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi: KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh), KDH minimal 30% (tujuh puluh puluh persen); dan
- f. sarana prasarana paling sedikit meliputi Jalan produksi, jaringan irigasi, pompa air, saluran pembuangan limbah perikanan, pengolahan limbah perikanan, lahan parkir, jaringan jalan, lampu penerangan, dan air bersih.

#### Paragraf 4

#### Aturan Dasar Sub-Zona Pertambangan Batu Bara

#### Pasal 64

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pertambangan Batu Bara dengan kode BR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kegiatan yang diizinkan terbatas yaitu pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki, RTH taman pemakaman, rumah tinggal sementara;
  - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat yaitu asrama atau pondok pekerja, warung, toko, industri barang bangunan dari kayu, industri batu bata dari tanah liat/keramik, industri peralatan saniter dan porselen, industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng; dan
  - d. kegiatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: KDB maksimum 50% (lima puluh persen), KLB maksimum 1,4 (satu koma empat), KDH minimal 20% (lima puluh persen).
- (3) sarana prasarana minimal meliputi lebar akses untuk jalan inspeksi pertambangan minimal 6 (enam) meter, drainase kota yang terkoneksi, lahan parkir untuk kendaraan pengangkutan sampah dan kegiatan pertambangan, jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, pengolahan limbah, dan rambu – rambu peringatan.

Paragraf ...

Paragraf 5

Aturan Dasar Zona Pembangkit Listrik

Pasal 65

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pembangkit Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas yaitu rumah tinggal sementara, RTH pemakaman, jalur pejalan kaki, pulau jalan dan median jalan;
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat yaitu industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng, industri peralatan saniter dari porselen, industri genteng dari tanah liat/keramik, industri batu bata dari tanah liat/keramik, industri barang bangunan dari kayu, rumah toko, warung, toko, asrama dan pondok pekerja;
- d. kegiatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: KDB maksimum 50% (lima puluh persen), KLB maksimum 1,4 (satu koma empat), KDH minimal 50% (lima puluh persen); dan
- f. sarana prasarana minimal meliputi Jalan produksi, jaringan irigasi, pompa air, saluran pembuangan limbah perikanan, pengolahan limbah perikanan, lahan parkir, jaringan jalan, lampu penerangan, dan air bersih.

Paragraf 6

Aturan Dasar Zona Peruntukan Industri

Pasal 66

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf f meliputi:

a. kegiatan ...

- a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:
    1. kegiatan Rumah tunggal, diizinkan dengan batasan Jumlah bangunan dibatasi tidak melebihi fungsi utama zona, dan dibatasi luasannya ; dan
    2. kegiatan Jalur pejalan kaki, diizinkan terbatas dengan dibatasi luasannya,
  - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, berupa RTNH dan BTS, diizinkan dengan ketentuan wajib menyediakan parkir sesuai standar, serta wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi : KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil, KLB maksimum 2,4 (dua koma empat) dan KDH minimal 20% (dua puluh persen).
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi jaringan jalan utama, jaringan air bersih, jalur pedestrian, jaringan listrik, jaringan drainase, jaringan telekomunikasi, tempat parkir umum, kantor pengelola, pos keamanan, sistem pemadam kebakaran, tempat peribadatan, RTH

#### Paragraf 7

#### Aturan Dasar Zona Pariwisata

#### Pasal 67

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf g meliputi:
  - a. Kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:
    1. kegiatan ...

1. kegiatan ruko, warung/ toko, pasar lingkungan, toko makanan dan minuman, toko kelontong, diizinkan dengan batasan jumlah dan luas kavling sesuai standar yang berlaku;
  2. kegiatan panti pijat, musholla, lapangan olahraga, gelanggang olahraga, gedung olah raga, stadion, gedung pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, pusat informasi lingkungan, lembaga social/ organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum diizinkan dengan batasan jumlah bangunan, serta luasan dalam blok;
  3. kegiatan bengkel kendaraan niaga, penjualan dan penyewaan kendaraan niaga, stasiun pengisian bahan bakar, pos jaga polisi, diizinkan dengan batasan luas kavling sesuai standar yang berlaku; dan
  4. kegiatan taman baca, perpustakaan, halte, balai pengobatan, dokter umum, dokter spesialis, poliklinik, balai klinik, apotek, sarana peribadatan (masjid, gereja, dll), taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman RT, jalur pejalan kaki diizinkan dengan batasan luasan dalam Blok,
- c. Kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri dari:
1. taman hiburan, taman perkemahan, studio foto, teater, karaoke, bioskop/ teater terbuka, hotel, restoran/ café, penginapan, *cottage*, salon/ SPA, penitipan hewan, pameran di ruang terbuka, fasilitas rekreasi wisata, diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana parkir sesuai standar;
  2. kebun binatang, kolam, wisata buatan, diizinkan dengan syarat wajib memiliki analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, wajib memiliki analisis dampak lalu lintas, wajib menyediakan parkir sesuai standar, serta wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. RTNH, diizinkan dengan ketentuan wajib menyediakan parkir sesuai standar, serta wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- d. Kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Pariwisata dengan kode W meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh persen, KLB maksimal 4,8 (empat koma delapan), KDH minimum 40% (empat puluh persen).
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi jalur pejalan kaki, tempat sampah, sarana peribadatan, toilet, lampu penerangan, tempat duduk, *rest area* dan RTH.

#### Paragraf 8

#### Aturan Dasar Zona Perumahan

#### Pasal 68

Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf h meliputi:

- a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
- b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.

#### Pasal 69

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari: rumah toko, warung, toko, Gedung perdagangan, Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar pemerintah/swasta, Pendidikan sekolah menengah tingkat pertama pemerintah/swasta, Pendidikan anak usia dini, pendidikan lainnya, pendidikan tinggi pemerintah, pendidikan tinggi program akademik pemerintah, pendidikan tinggi program non akademik pemerintah, pendidikan tinggi program non akademik swasta, pendidikan lainnya, pendidikan olahraga dan rekreasi, jasa Pendidikan olah raga dan rekreasi, jasa pendidikan manajemen dan perbankan, jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta, pendidikan bahasa swasta, pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat, pendidikan teknik swasta,  
pendidikan ...

- pendidikan kerajinan dan industri, pendidikan lainnya swasta, perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya, Taman Budaya, lembaga ilmu pengetahuan lainnya, Terminal Barang, aktivitas stasiun kereta api, aktivitas jalan tol, aktivitas perparkiran di badan jalan, aktivitas perparkiran di luar badan jalan, halte, RS tipe B, laboratorium Kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai klinik ibu dan anak, posyandu, klinik dan rumah sakit hewan, balai klinik, apotik, sarana peribadatan, musholla;
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri dari: RTH pemakaman, pasar, pencucian pakaian, perdagangan eceran bahan bakar minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas* di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara; dan
  - d. kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 meliputi:
- a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen di jalan arteri, 80 (delapan puluh) persen di jalan kolektor, 80 (delapan puluh) persen di jalan lokal, serta 80 (delapan puluh) persen di jalan lingkungan;
  - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat) di jalan arteri, 2,4 (dua koma empat) di jalan kolektor, 2,4 (dua koma empat) di jalan lokal, serta 2,4 (dua koma empat) di jalan lingkungan; dan
  - c. KDH minimal 10 (sepuluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 meliputi:
- a. GSB minimal pada jalan lokal 8 (delapan) meter dan pada jalan lingkungan 6 (enam) meter;
  - b. ketinggian maksimal 48 (empat puluh delapan) pada jalan lokal dan 24 (dua puluh empat) pada jalan lingkungan;
  - c. JBB minimal pada jalan lokal 1,5 (satu koma lima) meter dan pada jalan lingkungan 1 (satu) meter;
  - d. luas kavling minimal 60 (enam puluh) m<sup>2</sup>; dan
  - e. tampilan ...

- e. tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar dan tetap menunjukkan identitas daerah pada bangunan dengan penambahan pagar/pintu gerbang.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 meliputi:
- a. sarana RTH sesuai dengan jumlah penduduk;
  - b. jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian dari jalanan, dilengkapi lampu penerangan jalan dan jalur hijau;
  - c. RTNH berupa trotoar dan halaman yang diperkeras;
  - d. utilitas perkotaan seperti jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan, jaringan drainase, dan jaringan sanitasi;
  - e. Hidran umum disediakan di depan bangunan dengan jarak antar hidran maksimal 200 meter;
  - f. jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta SPU terdekat; dan
  - g. fasilitas pendukung berupa sarana peribadatan, perniagaan, Pendidikan, pelayanan kesehatan.

#### Pasal 70

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:
    - 1. kegiatan toko bahan bangunan dan perkakas, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minum, jasa travel dan pengiriman dan barang, jasa bengkel, jasa travel umroh dan haji, sarana peribadatan (masjid, gereja, dll), dengan ketentuan:
      - a) dibatasi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku; dan
      - b) dibatasi luasan dalam Blok tidak lebih dari 20%,
    - 2. kegiatan TK/Paud, SD, SMP, SMA/SMK, dengan ketentuan:
      - a) dibatasi ...

- a) dibatasi luas sesuai dengan standar yang berlaku ; dan
  - b) pengoptimalan skala pelayanan,
- c. Kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri dari:
- 1. salon/spa, laundry, klinik kesehatan rawat luar, Gudang sembako dan makanan, Gudang gas, Gudang hasil pertanian/ perkebunan diizinkan dengan syarat Memiliki izin dan wajib memiliki dokumen lingkungan seperti AMDAL;
  - 2. jasa kursus diizinkan dengan syarat memiliki analisis dampak lalu lintas;
  - 3. SPBU, fasilitas rekreasi swasta, stasiun pengisian bahan bakar, dan lapangan parkir umum diizinkan dengan syarat memiliki izin dan wajib memiliki dokumen lingkungan seperti AMDAL dan memiliki analisis dampak lalu lintas;
  - 4. taman hiburan, diizinkan dengan syarat memiliki analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan dan menyediakan parkir sesuai standar;
  - 5. penitipan hewan, penitipan anak, studio radio dan TV diizinkan dengan syarat menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 6. RTNH, diizinkan dengan syarat menyediakan parkir sesuai standar menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- d. kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 meliputi:
- a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen di jalan arteri, 80 (delapan puluh) persen di jalan kolektor, 80 (delapan puluh) persen di jalan lokal, serta 80 (delapan puluh) persen di jalan lingkungan;
  - b. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam) di jalan arteri, 1,6 (satu koma enam) di jalan kolektor, 1,6 (satu koma enam) di jalan lokal, serta 1,6 (satu koma enam) di persen di jalan lingkungan; dan
  - c. KDH minimal 10 (sepuluh) persen.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 meliputi:
- a. GSB minimal 2 meter;
  - b. ketinggian maksimal 12 (dua belas) meter;
  - c. JBB minimal 2 (dua) meter;
  - d. luas kavling minimal 60 (enam puluh) m<sup>2</sup>; dan
  - e. tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar dan tetap menunjukkan identitas daerah pada bangunan dengan penambahan pagar/pintu gerbang.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 meliputi:
- a. sarana RTH minimal 10% dari luas persil dengan tambahan penggunaan pot-pot tanaman atau tanaman dinding (RTH vertikal);
  - b. jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian dari jalaman, dilengkapi lampu penerangan jalan dan jalur hijau;
  - c. RTNH berupa trotoar dan halaman yang diperkeras;
  - d. utilitas perkotaan seperti jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan, jaringan drainase, dan jaringan sanitasi;
  - e. Hidran umum disediakan di depan bangunan dengan jarak antar hidran maksimal 200 meter;
  - f. jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta SPU terdekat; dan
  - g. fasilitas pendukung berupa sarana peribadatan, perniagaan, Pendidikan, pelayanan kesehatan.

#### Paragraf 9

#### Aturan Dasar Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 71

Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf i meliputi:

- a. Aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
- b. Aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
- c. Aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.

Pasal ...

Pasal 72

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:
    1. kegiatan Rumah Dinas, Rumah Dinas Karyawan Swasta, Rumah Dinas PNS, Warung/Toko, Toko Makanan dan minuman dan Toko Buku dan Alat Tulis merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan dibatasi jam operasinya dan luasan kavlingnya;
    2. kegiatan Musholla, Gedung serba guna, Balai pertemuan dan pameran, Lapangan parkir umum merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan dibatasi luasannya;
    3. kegiatan Lapangan dan Tempat parkir merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan dibatasi jam operasinya dan dibatasi luasannya; dan
    4. jalur Pejalan Kaki merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan dibatasi oleh jumlahnya,
  - c. Kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri dari:
    1. pameran di Ruang Terbuka, Pos Jaga Polisi, Kantor Praktisi Medis, Dokter Gigi & Praktek Ahli Kesehatan, Jasa Perkantoran/ Kantor Pusat Perusahaan/ Perwakilan, dan RTNH merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan wajib menyediakan parkir sesuai standar dan menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. IPAL dan IPA merupakan kegiatan diizinkan dengan ketentuan wajib memiliki analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan menyediakan parkir sesuai standar,
  - d. Kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 meliputi:
  - a. KDB ...

- a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen di jalan arteri, 80 (delapan puluh) persen di jalan kolektor, 80 (delapan puluh) persen di jalan lokal, serta 80 (delapan puluh) persen di jalan lingkungan;
  - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat) di jalan arteri, 2,4 (dua koma empat) di jalan kolektor 2,4 (dua koma empat) di jalan lokal, serta 2,4 (dua koma empat) di jalan lingkungan; dan
  - c. KDH minimal 10 (sepuluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 meliputi:
- a. GSB minimal 7 (tujuh) meter;
  - b. ketinggian maksimal 1 (satu) lantai;
  - c. JBB minimal 3 (tiga) meter; dan
  - d. tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar, dengan bangunan kokoh, dan menunjukkan karakter khas daerah.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
  - b. sarana RTH sebesar 10% dari luas kavling dengan tambahan penggunaan pot-pot tanaman atau tanaman dinding (RTH vertikal);
  - c. RTNH berupa trotoar dari halaman yang diperkeras sebagai pelataran parkir;
  - d. fasilitas parkir; dan
  - e. utilitas perkotaan, terdiri dari:
    1. badan jalan minimal memiliki perkerasan 7 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
    2. jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota;
    3. jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota;
    4. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
    5. jaringan sanitasi menggunakan sistem *off site*;
    6. hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran;
    7. Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik); dan
    8. jalur ...

8. Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

Pasal 73

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:
    1. rumah tunggal dan rumah kopel merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan dibatasi oleh jumlahnya dan dibatasi luasannya;
    2. lapangan olah raga, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, lapangan parkir umum merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan dibatasi luasannya;
    3. jalur pejalan kaki, lapangan dan tempat parkir merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan dibatasi jam operasinya dan dibatasi luasannya; dan
    4. rumah dinas, rumah dinas karyawan swasta, rumah dinas pns, warung/toko, toko makanan dan minuman, toko buku dan alat tulis merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan dibatasi jam operasinya dan dibatasi luasan kavlingnya,
  - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, berupa Pameran di Ruang Terbuka, Pos Jaga Polisi, Kantor Praktisi Medis, Dokter Gigi & Praktek Ahli Kesehatan, Jasa Perkantoran/ Kantor Pusat Perusahaan/ Perwakilan, RTNH merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan wajib menyediakan parkir sesuai standar dan wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 meliputi:
- a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen di jalan arteri, 80 (delapan puluh) persen di jalan kolektor, 80 (delapan puluh) persen di jalan lokal, serta 80 (delapan puluh) persen di jalan lingkungan;
  - b. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam) di jalan arteri, 1,6 (satu koma enam) di jalan kolektor, 1,6 (satu koma enam) di jalan lokal, serta 1,6 (satu koma enam) di jalan lingkungan; dan
  - c. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 meliputi:
- a. GSB minimal 3 (tiga) meter;
  - b. ketinggian maksimal 8 (delapan) meter; dan
  - c. tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar, dengan bangunan kokoh, dan menunjukkan karakter khas daerah.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
  - b. sarana RTH sebesar 10% dari luas kavling dengan tambahan penggunaan pot-pot tanaman atau tanaman dinding (RTH vertikal);
  - c. RTNH berupa trotoar dari halaman yang diperkeras sebagai pelataran parkir; dan
  - d. utilitas perkotaan, terdiri dari:
    1. badan jalan minimal memiliki perkerasan 7 m sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
    2. jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota;
    3. jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota;
    4. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
    5. jaringan sanitasi menggunakan sistem *off site*;
    6. hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran;

7. tiap ...

7. tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik); dan
8. jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

Pasal 74

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c meliputi:
  - a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:
    1. Rumah Tunggal merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan dibatasi oleh jumlahnya dan dibatasi luasannya;
    2. Taman Kelurahan, Jalur Pejalan Kaki, Lapangan dan Tempat parkir merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan dibatasi jam operasinya dibatasi luasannya;
    3. Rumah Kopel, Rumah Dinas, Rumah Dinas Karyawan Swasta, Rumah Dinas PNS, Warung/Toko, Toko Makanan dan minuman, Toko Buku dan Alat Tulis merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan dibatasi jam operasinya dan dibatasi luasan kavlingnya; dan
    4. lapangan olah raga, Gedung serba guna, Balai pertemuan dan pameran, Lapangan parkir umum merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan dibatasi luasannya,
  - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, berupa kegiatan Pameran di Ruang Terbuka, Pos Jaga Polisi, Kantor Praktisi Medis, Dokter Gigi & Praktek Ahli Kesehatan, Jasa Perkantoran/ Kantor Pusat Perusahaan/ Perwakilan, RTNH merupakan kegiatan yang diizinkan dengan ketentuan wajib menyediakan parkir sesuai standar dan wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 meliputi:
- a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen di jalan arteri, 80 (delapan puluh) persen di jalan kolektor, 80 (delapan puluh) persen di jalan lokal, serta 80 (delapan puluh) persen di jalan lingkungan;
  - b. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam) di jalan arteri, 1,6 (satu koma enam) di jalan kolektor, 1,6 (satu koma enam) di jalan lokal, serta 1,6 (satu koma enam) di jalan lingkungan; dan
  - c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 meliputi:
- a. GSB minimal 3 (tiga) meter;
  - b. ketinggian maksimal 8 (delapan) meter; dan
  - c. tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar, dengan bangunan kokoh, dan menunjukkan karakter khas daerah.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
  - b. sarana RTH sebesar 10% dari luas kavling dengan tambahan penggunaan pot-pot tanaman atau tanaman dinding (RTH vertikal);
  - c. RTNH berupa trotoar dari halaman yang diperkeras sebagai pelataran parkir; dan
  - d. utilitas perkotaan, terdiri dari:
    1. badan jalan minimal memiliki perkerasan dan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
    2. jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota;
    3. jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota;
    4. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
    5. jaringan sanitasi menggunakan sistem *off site*;
    6. hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran;
    7. tiap ...

7. tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik); dan
8. jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

#### Paragraf 10

#### Aturan Dasar Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 75

Aturan dasar Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf j meliputi:

- a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
- b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

#### Pasal 76

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:
  1. Rumah tunggal diizinkan dengan ketentuan dibatasi jumlah, luas, jam operasional;
  2. Rumah kopel, rumah deret, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat, ruko, warung/ toko, lapangan diizinkan dengan ketentuan dibatasi luas, jam operasional; dan
  3. sarana peribadatan (masjid, gereja, dll), mushola diizinkan dengan ketentuan dibatasi luasnya,
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri dari:

1. Pasar ...

1. Pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, pusat perbelanjaan, supermarket, mall, plaza, klinik kesehatan rawat luar, klinik dan rumah sakit hewan, kebun binatang, dan tempat pelelangan ikan diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, dokumen analisis dampak lalu lintas, menyediakan parkir sesuai standar, serta menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Laundry diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan;
  3. SPBU, Stasiun pengisian bahan bakar, diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas;
  4. BTS, diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan dan menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. RTNH, diizinkan dengan syarat menyediakan parkir sesuai standar, serta menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- d. kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 meliputi:
- a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen di jalan arteri, 80 (delapan puluh) persen di jalan kolektor, 80 (delapan puluh) persen di jalan lokal, serta 80 (delapan puluh) persen di jalan lingkungan;
  - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat) di jalan arteri, 2,4 (dua koma empat) di jalan kolektor, 2,4 (dua koma empat) di jalan lokal, serta 2,4 (dua koma empat) di jalan lingkungan; dan
  - c. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 meliputi:
- a. GSB ...

- a. GSB minimal 8 (delapan) meter;
  - b. ketinggian maksimal 12 (dua belas) meter;
  - c. JBB minimal 2 (dua) meter; dan
  - d. tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar, dengan bangunan kokoh;
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 meliputi:
- a. sarana RTH sebesar 10% dari luas kavling;
  - b. fasilitas pendukung seperti tempat parkir, terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan, pos keamanan, sistem pemadam kebakaran, mushola/ tempat ibadah
  - c. jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian dari jalaman, dilengkapi lampu penerangan jalan dan jalur hijau;
  - d. RTNH berupa trotoar dan halaman yang diperkeras;
  - e. utilitas perkotaan seperti jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan, jaringan drainase, dan jaringan sanitasi;
  - f. hidran umum disediakan di depan bangunan dengan jarak antar hidran maksimal 200 meter;
  - g. jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta SPU terdekat; dan
  - h. fasilitas pendukung berupa sarana peribadatan.

#### Pasal 77

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:
    1. Rumah tunggal diizinkan dengan ketentuan dibatasi jumlah, luas, jam operasional;
    2. Rumah ...

2. Rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat, ruko, warung/ toko, lapangan diizinkan dengan ketentuan dibatasi luas, jam operasional; dan
  3. sarana peribadatan (masjid, gereja, dll), mushola diizinkan dengan ketentuan dibatasi luasnya,
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri dari:
1. pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, pusat perbelanjaan, supermarket, mall, plaza, klinik kesehatan rawat luar, klinik dan rumah sakit hewan, kebun binatang, dan tempat pelelangan ikan diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, dokumen analisis dampak lalu lintas, menyediakan parkir sesuai standar, serta menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. laundry diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan;
  3. SPBU, Stasiun pengisian bahan bakar, diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas;
  4. BTS, diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan dan menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. RTNH, diizinkan dengan syarat menyediakan parkir sesuai standar, serta menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- d. kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 meliputi:
- a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen di jalan arteri, 60 (enam puluh) persen di jalan kolektor, 60 (enam puluh) persen di jalan lokal, serta 60 (enam puluh) persen di jalan lingkungan;

b. KLB ...

- b. KLB maksimum 2 (dua) di jalan arteri, 2 (dua) di jalan kolektor, 2 (dua) di jalan lokal, serta 2 (dua) di jalan lingkungan; dan
  - c. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 meliputi:
- a. GSB minimal 3 (tiga) meter;
  - b. ketinggian maksimal 8 (delapan) meter;
  - c. JBB minimal 3 (tiga) meter; dan
  - d. tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar, dengan bangunan kokoh.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 meliputi:
- a. RTH sebesar 10% dari luas kavling;
  - b. fasilitas pendukung seperti tempat parkir;
  - c. jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan bagian dari jalaman, dilengkapi lampu penerangan jalan dan jalur hijau;
  - d. RTNH berupa trotoar dan halaman yang diperkeras;
  - e. utilitas perkotaan seperti jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan, jaringan drainase, dan jaringan sanitasi;
  - f. hidran umum disediakan di depan bangunan dengan jarak antar hidran maksimal 200 meter;
  - g. jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta SPU terdekat; dan
  - h. fasilitas pendukung berupa sarana peribadatan.

#### Paragraf 11

#### Aturan Dasar Zona Perkantoran

#### Pasal 78

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf k meliputi:
- a. kegiatan ...

- a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:
  1. kegiatan rumah sederhana, rumah menengah, pertokoan, jasa lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa travel dan pengiriman barang, jasa kursus, jasa pemasaran properti, studio keterampilan, mushola, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, pusat informasi lingkungan, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, diizinkan dengan dibatasi luasannya;
  2. jasa penyediaan ruang pertemuan, sarana peribadatan (masjid, gereja, dll), diizinkan dengan dibatasi jumlah dan luasannya; dan
  3. lapangan diizinkan dengan dibatasi jam operasional dan luasannya,
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri dari:
  1. SPBU, stasiun pengisian bahan bakar diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas Studio radio dan TV, pameran di ruang terbuka, fasilitas rekreasi swasta, RTNH, diizinkan dengan syarat menyediakan parkir sesuai standar, serta menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. klinik kesehatan rawat luar, klinik dan rumah sakit hewan, diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, dokumen analisis dampak lalu lintas, menyediakan parkir sesuai standar, serta menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. gudang sembako dan makanan, Gudang gas, diizinkan dengan syarat memiliki dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan; dan
  4. BTS, diizinkan dengan syarat dokumen analisis dampak lingkungan dan dokumen lingkungan dan menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- d. kegiatan ...

- d. kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada 85subzone perkantoran (KT) meliputi:
    - a. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen di jalan arteri, 70 (tujuh puluh) persen di jalan kolektor, 60 (enam puluh) persen di jalan lokal, serta 60 (enam puluh) persen di persen di jalan lingkungan;
    - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat) di jalan arteri, 2,1 (dua koma satu) di jalan kolektor, 1,8 (satu koma delapan) di jalan lokal, serta 1,8 (satu koma delapan) di jalan lingkungan; dan
    - c. KDH minimal 10 (sepuluh) persen.
  - (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Perkantoran dengan kode KT meliputi:
    - a. GSB minimal 2 (dua) meter;
    - b. Ketinggian maksimal 12 (dua belas) meter; dan
    - c. JBB minimal 2 (dua) meter;
    - d. Tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar, dengan bangunan kokoh, dan menunjukkan karakter khas daerah.
  - (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Zona Perkantoran dengan kode KT meliputi:
    - a. Sarana RTH minimal 10% dari luas kavling;
    - b. RTNH berupa lapangan upacara dan/atau taman, tempat parkir minimal 30% luas lantai kegiatan
    - c. Utilitas perkotaan seperti jaringan jalan minimal jalan lokal primer, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan, jaringan drainase dan jaringan sanitasi ;
    - d. Fasilitas pendukung berupa Pos keamanan, RTH, lapangan upacara dan/taman, tempat parkir (minimal 30% luas lantai kegiatan), mushola; dan
    - e. Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta SPU terdekat.

Paragraf 12

Aturan Dasar Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 79

Aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf l meliputi:

- a. Aturan dasar Sub-Zona Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3; dan
- b. Aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

Pasal 80

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. kegiatan yang diizinkan terbatas berupa kegiatan jalur pejalan kaki diizinkan dengan batasan luas;
- c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, berupa kegiatan RTNH, diizinkan dengan syarat wajib menyediakan tempat parkir sesuai standar, serta wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 meliputi:

- a. KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen di jalan kolektor, 30 (tiga puluh) persen di jalan lokal, serta 30 (tiga puluh) persen di jalan lingkungan;
- b. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga) di jalan kolektor, 0,3 (nol koma tiga) di jalan lokal, serta 0,3 (nol koma tiga) di jalan lingkungan; dan
- c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen;

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 meliputi:
  - a. GSB minimal 5 (lima) meter;
  - b. ketinggian maksimal 4 (empat) meter;
  - c. JBB minimal 3 (tiga) meter; dan
  - d. tampilan bangunan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar, dengan bangunan kokoh, dan sesuai karakter daerah.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 meliputi:
  - a. jalur Pejalan Kaki berupa jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai; dan
  - b. utilitas & Prasarana berupa bangunan untuk kepentingan kegiatan.

#### Pasal 81

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kegiatan yang diizinkan terbatas meliputi RTH pekarangan, asrama atau pondok pekerja, guest house;
  - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, terdiri atas hutan kota, taman kota, taman lingkungan, industri, penelitian, ruang terbuka non hijau, pergudangan, transportasi, perumahan, pertahanan keamanan dan sarana prasarana pendukung industri; dan
  - d. kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 60% (enam puluh persen), KLB maksimum 2,4 (dua koma empat), KDH minimal 40% (empat puluh persen).

(3) Sarana ...

- (3) Sarana prasarana paling sedikit meliputi Jalan dalam kawasan, lampu penerangan, rambu-rambu peringatan dan arahan, jalur pejalan kaki, lahan parkir, lahan bongkar muat barang, pengolahan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, instalasi listrik, telekomunikasi, proteksi kebakaran, area evakuasi bencana dan RTH.

### Paragraf 13

#### Aturan Dasar Zona Transportasi

#### Pasal 82

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf m meliputi :
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penyediaan, pemeliharaan, pemerataan sebaran dan peningkatan kualitas zona transportasi yang tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
  - b. kegiatan yang diizinkan terbatas meliputi: musholla, asrama atau pondok pekerja, jalur pejalan kaki, pulau atau median jalan, RTH pekarangan;
  - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial, perumahan dengan pengendalian dan pembatasan bangunan baru, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
  - d. kegiatan yang tidak diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDB paling besar 60% (enam puluh persen), KLB paling besar 2,4 (dua koma empat), dan KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana paling sedikit berupa fasilitas pendukung dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan transportasi, termasuk Ruang parkir, fasilitas intermoda dan TPS.

Paragraph ...

Paragraf 14

Aturan Dasar Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 83

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf n meliputi:
  - a. kegiatan yang diizinkan tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kegiatan yang diizinkan terbatas terdiri dari:
    1. kegiatan ruko, warung/ toko, toko makanan dan minuman, toko kelontong, diizinkan dengan ketentuan dibatasi jumlahnya dan luas kavling sesuai dengan standar yang berlaku;
    2. kegiatan fasilitas pendaratan helikopter, diizinkan dengan ketentuan dibatasi jam operasional, dibatasi luas dalam Blok, serta dibatasi luas kavling sesuai dengan standar yang berlaku;
    3. kegiatan halte, balai pengobatan, dokter umum, dokter spesialis, poliklinik, balai klinik, apotek, sarana peribadatan (masjid, gereja, dll), dan jalur pejalan kaki diizinkan dengan ketentuan dibatasi luas dalam Blok;
    4. kegiatan mushola diizinkan dengan ketentuan dibatasi jumlah dan luasan dalam Blok; dan
    5. kegiatan lapangan olahraga diizinkan dengan ketentuan dibatasi luas kavling.
  - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat, berupa kegiatan RTNH diizinkan dengan syarat wajib menyediakan parkir sesuai standar, serta wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. kegiatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK meliputi:
  - a. KDB ...

- a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen di jalan kolektor;
  - b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua) di jalan kolektor; dan
  - c. KDH minimal 10 (sepuluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK meliputi:
- a. GSB minimal 15 (lima belas) meter;
  - b. ketinggian maksimal 8 (delapan) meter;
  - c. JBB minimal 5 (lima) meter; dan
  - d. tampilan bangunan kokoh, dan sesuai karakter daerah.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK meliputi:
- a. jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada;
  - b. sarana RTH sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari luas kavling dengan tambahan penggunaan pot-pot tanaman atau tanaman dinding (RTH vertikal);
  - c. RTNH berupa trotoar dari halaman yang diperkeras sebagai pelataran parkir;
  - d. utilitas perkotaan, terdiri dari:
    1. badan jalan minimal memiliki perkerasan 7 m (tujuh meter) sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;
    2. jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota;
    3. jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota;
    4. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
    5. jaringan sanitasi menggunakan sistem *off site*;
    6. hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m (dua ratus meter) antar hidran;
    7. tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik); dan
    8. jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

Bagian Kelima

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 84

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berupa Zona Pengendali Pertumbuhan dengan kode k diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB dan diarahkan pada Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan kode R-2 di SWP C Blok C.2 dan C.5 serta SWP D Blok D.2.
- (2) Penggunaan/pemanfaatan ruang di TPZ zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud ayat (7) dengan ketentuan:
  - a. menyediakan jalur pejalan kaki menerus dan menyediakan prasarana/jalur evakuasi bencana;
  - b. melaksanakan penataan dan penertiban sempadan sungai untuk lokasi-lokasi yang mengalami banjir/genangan;
  - c. pembangunan, operasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir yang rentan terhadap bencana;
  - d. peningkatan kapasitas (*capacity building*) dalam *disaster risk management*;
  - e. pembangunan prasarana *early warning system* untuk antisipasi bencana;
  - f. penyusunan dan pemutakhiran NSPK untuk *disaster risk management* sumber daya air; dan
  - g. pengurangan risiko terganggunya fungsi jalan yang bersumber pada dampak banjir.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 85

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi dan tokoh masyarakat.

(3) Forum ...

- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 86

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Sangatta adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang WP Sangatta dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sangatta dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana ...

- b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sangatta dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Apabila terdapat kawasan hutan yang belum disepakati pada saat peraturan bupati ini ditetapkan, maka rencana struktur ruang dan pola ruang disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan keputusan menteri yang mebidangi kehutanan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Sangatta yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan bupati ini;
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindak lanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
- d. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

BAB ...

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 8 Juni 2022  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 9 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN SANGATTA

**TABEL INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG**

No	Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)			KLB Maksimum			Ketinggian Bangunan Maksimum (lantai)	KDH Minimum (%)	Keterangan
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan					
				Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
<b>ZONA LINDUNG</b>												
1	Zona Badan Air	Badan Air	BA	5%	5%	5%	0.05	0.05	0.05	1	5%	Hanya diperbolehkan bangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai, bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai, diperbolehkan bersyarat kegiatan lain yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai.
2	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10%	10%	10%	0.1	0.1	0.1	2	90%	Hanya diperbolehkan bangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai, bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai, diperbolehkan bersyarat kegiatan lain yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai.

No	Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)			KLB Maksimum			Ketinggian Bangunan Maksimum (lantai)	KDH Minimum (%)	Keterangan
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan					
				Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
3	Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	10%	10%	10%	0.2	0.2	0.2	2	90%	Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya
		Taman Kota	RTH-2	10%	10%	10%	0.2	0.2	0.2	2	90%	Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya
		Taman kecamatan	RTH-3	10%	10%	10%	0.1	0.1	0.1	1	90%	Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya
		Taman Kelurahan	RTH-4	10%	10%	10%	0.1	0.1	0.1	1	90%	Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya
		Pemukaman	RTH-7	10%	10%	10%	0.1	0.1	0.1	1	90%	Fasilitas yang boleh dibangun adalah fasilitas pendukung pemakaman
		Jalur Hijau	RTH-8	10%	10%	10%	0.1	0.1	0.1	-	90%	
4	Zona Konservasi	Taman Nasional	TN	10%	10%	10%	0.1	0.1	0.1	1	90%	
5	Zona Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	20%	20%	20%	0.2	0.2	0.2	2	80%	
<b>ZONA BUDIDAYA</b>												
6	Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	5%	5%	5%	0.1	0.1	0.1	1	10%	

No	Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)			KLB Maksimum			Ketinggian Bangunan Maksimum (lantai)	KDH Minimum (%)	Keterangan
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan					
				Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
5	Zona Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat	KR	10%	10%	10%	0.1	0.1	0.1	1	90%	
6	Zona Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	20%	20%	20%	0.2	0.2	0.2	2	80%	
7	Zona Pertambangan	Pertambangan Batubara	BR	50%	50%	50%	1.4	1.4	1.4	4	20%	
8	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	50%	50%	50%	1.4	1.4	1.4	3	50%	
9	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	60%	60%	1.8	1.8	1.8	3	20%	
10	Zona Pariwisata	Pariwisata	W	60%	60%	60%	4.8	4.8	4.8	4	40%	
11	Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R2	80%	80%	80%	1.6	1.6	1.6	4	10%	Wajib memiliki bagian atas bangunan ( <i>rooftop</i> ) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir
		Perumahan Kepadatan Sedang	R3	70%	70%	70%	1.4	1.4	1.4	4	10%	Wajib memiliki bagian atas bangunan ( <i>rooftop</i> ) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir
12	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU skala kota	SPU-1	70%	70%	70%	2.8	2.8	2.8	4	10%	KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung

No	Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)			KLB Maksimum			Ketinggian Bangunan Maksimum (lantai)	KDH Minimum (%)	Keterangan
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan					
				Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
		SPU skala kecamatan	SPU-2	70%	70%	70%	1.4	1.4	1.4	2	10%	KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
		SPU Kelurahan	SPU-3	70%	70%	70%	1.4	1.4	1.4	2	10%	KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
13	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60%	60%	60%	2.8	2.8	2.8	4	20%	* = Ketinggian bangunan maksimum bangunan pada jalan kolektor maksimal 4 lantai, jalan lokal 3 lantai dan jalan lingkungan 2 lantai.
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	80%	80%	80%	2.4	2.4	2.4	2	10%	* = Ketinggian bangunan maksimum bangunan pada jalan kolektor maksimal 4 lantai, jalan lokal 3 lantai dan jalan lingkungan 2 lantai.
14	Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	70%	70%	70%	3.2	3.2	3.2	4	10%	Sesuai Ketentuan Umum Peraturan Zonasi: diperbolehkan pembangunan perkantoran pemerintahan, adanya kegiatan pelayanan umum yang komplementer terhadap kegiatan perkantoran, diperbolehkan adanya kegiatan komersial terbatas, disyaratkan pembangunan dengan KDB maksimum 40% (empat puluh persen).

No	Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)			KLB Maksimum			Ketinggian Bangunan Maksimum (lantai)	KDH Minimum (%)	Keterangan
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan					
				Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
15	Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	60%	60%	60%	1.2	1.2	1.2	2	20%	
		Pergudangan	PL-6	60%	60%	60%	1.2	1.2	1.2	4	20%	-
16	Zona Transportasi (TR)	Transportasi	TR	70%	70%	70%	2.1	2.1	2.1	2	10%	
17	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan	HK	70%	70%	70%	2.1	2.1	2.1	2	10%	Pergudangan senjata/peluru maupun kegiatan latihan tembak-menembak dan sejenisnya harus dilengkapi pengaman. Ketentuan teknis bangunan pertahanan dan keamanan dapat melebihi ketentuan sesuai dengan ketentuan bangunan pertahanan dan keamanan yang diatur dengan peraturan perundangan serta memperhatikan persyaratan bangunan gedung.

BUPATI KUTAI TIMUR,

  
ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN SANGATTA

**TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN**

No	Zona	Sub Zona	Kode	GSB Min (m)			Jarak Bebas (JB) Antar Bangunan Min (m)		TB Maks		Tampilan Bangunan
				K	L	Link	Samping	Belakang	(m)	(Lt)	
<b>ZONA LINDUNG</b>											
1	Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	
2	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	7	3.25	1.8	-	-	-	-	
3	Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	7	3.25	1.8	-	-	8	2	
		Taman Kota	RTH-2	7	3.25	1.8	-	-	8	2	
		Taman kecamatan	RTH-3	7	3.25	1.8	-	-	4	1	
		Taman Kelurahan	RTH-4	7	3.25	1.8	-	-	4	1	
		Pemukaman	RTH-7	7	3.25	1.8	-	-	4	1	
		Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	
4	Zona Konservasi	Taman Nasional	TN	-	-	-	-	-	4	1	
4	Zona Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	7	3.25	1.8	-	-	8	2	
<b>ZONA BUDIDAYA</b>											
5	Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	4	1	
6	Zona Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat	KR	7	3.25	1.8	-	-	4	1	
7	Zona Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	7	3.25	1.8	-	-	8	2	
8	Zona Pertambangan	Pertambangan Batubara	BR	7	3.25	-	4	4	16	4	
9	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	7	3.25	-	4	4	12	3	
10	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	7	3.25	1.8	4	4	12	3	
11	Zona Pariwisata	Pariwisata	W	7	3.25	1.8	2	2	16	4	

No	Zona	Sub Zona	Kode	GSB Min (m)			Jarak Bebas (JB) Antar Bangunan Min (m)		TB Maks		Tampilan Bangunan
				K	L	Link	Samping	Belakang	(m)	(Lt)	
12	Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R2	7	3.25	1.8	1.5	1.5	16	4	Ketentuan arsitektural bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional setempat serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
		Perumahan Kepadatan Sedang	R3	7	3.25	1.8	1.5	1.5	16	4	Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
13	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU skala kota	SPU-1	7	3.25	-	3	3	16	4	Sesuai ketentuan tampilan masing-masing bangunan sarana pelayanan umum yang berlaku
		SPU skala kecamatan	SPU-2	7	3.25	-	2	2	8	2	
		SPU Kelurahan	SPU-3	7	3.25	1.8	2	2	8	2	
14	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	7	3.25	-	1.5	1.5	16	4	Ketentuan arsitektural bebas.
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	7	3.25	1.8	1	1	16	4	Ketentuan arsitektural bebas.
15	Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	7	3.25	1.8	2	2	16	4	Sesuai ketentuan tampilan bangunan perkantoran yang berlaku

No	Zona	Sub Zona	Kode	GSB Min (m)			Jarak Bebas (JB) Antar Bangunan Min (m)		TB Maks		Tampilan Bangunan
				K	L	Link	Samping	Belakang	(m)	(Lt)	
16	Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	7	3.25	-	4	4	8	2	Dapat diatur tersendiri
		Pergudangan	PL-6	7	3.25	-	3	3	12	3	
17	Zona Transportasi (TR)	Transportasi	TR	7	3.25	1.8	2	2	8	2	
18	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan	HK	7	3.25	1.8	2	2	8	2	Sesuai ketentuan tampilan bangunan pertahanan dan keamanan yang berlaku

*Keterangan :*

- K = Kolektor  
 L = Lokal  
 Link = Lingkungan  
 m = meter  
 Lt = lantai

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

**LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN SANGATTA**

**TABEL KETENTUAN SARANA PRASARANA MINIMUM**

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
<b>ZONA LINDUNG</b>					
1	Zona Badan Air	Badan Air	BA		
2	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS		
3	Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1		
		Taman Kota	RTH-2	Jaringan Jalan;	Tempat parkir umum;
				Prasarana parkir;	Tempat bermain;
				Aksesibilitas untuk difabel;	Pos keamanan;
				kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.	Toilet umum;
				Jalur pedestrian;	Hydran umum;
				disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.	Mushola/tempat ibadah;
				Dimensi pedestrian lebar minimal 20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.	Tempat pembuangan sampah;
		Taman kecamatan	RTH-3	Jalur sepeda;	Tempat duduk pengunjung.
Taman Kelurahan	RTH-4	diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.			
Pemakaman	RTH-7	Jaringan Jalan.	Tempat parkir umum		
		diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.	Mushola/tempat ibadah;		
		Jaringan Telekomunikasi : kelengkapan telekomunikasi (wifi);	Toilet umum;		
Jalur Hijau	RTH-8				

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
4	Zona Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM		
<b>ZONA BUDIDAYA</b>					
5	Zona Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat	KR		
6	Zona Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2		
7	Zona Pertambangan	Pertambangan Batubara	BR		
8	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL		
9	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Jaringan Jalan	Tempat parkir umum;
				Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	Ruang pameran;
				Jalan utama	Kantor Pengelola;
				Jalan lingkungan	Pos keamanan;
				Jalur pedestrian/pejalan kaki	Sistem pemadam kebakaran;
				Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.	Mushola/tempat ibadah;
				Jaringan air bersih:	RTH.
				Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	
				Jaringan Listrik	
				Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	
Jaringan Persampahan					
Alat pengangkut					
Tempat pengumpulan sampah					
Jaringan Drainase:					

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.	
				Jaringan Telekomunikasi	
				Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	
				Jaringan Air Limbah	
				Dilayani oleh jaringan air limbah dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).	
10	Zona Pariwisata	Pariwisata	W		
				Jaringan Jalan	Fasilitas Peribadatan:
				Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku.
				Jalan utama	Fasilitas Perdagangan:
				Jalan lingkungan	Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas lingkungan.
				Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.	Fasilitas Pendidikan:
				Jalur pedestrian/pejalan kaki	Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
11	Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2		

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.	Fasilitas Kesehatan:
				Jaringan air bersih:	Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas lingkungan.
				Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/ hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya	Fasilitas Olahraga :
				Jaringan Listrik	Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas lingkungan.
				Daya listrik minimum adalah 900 Kwh	RTH:
				Jaringan Persampahan	Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu RTH Publik minimal 10% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
				Alat pengangkut	Fasilitas evakuasi bencana :
				Tempat pengumpulan sampah	Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, rambu.
				<i>Catatan:</i>	
				Tempat sampah pada lingkup RW berupa bak sampah kecil, merupakan tempat pembuangan sementara sampah-sampah dari rumah yang diangkut gerobak sampah, dengan ketentuan sebagai berikut;	
				kapasitas bak sampah kecil minimal 6 m <sup>3</sup>	

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				kapasitas gerobak sampah 2 m <sup>3</sup>	
				sampah diangkut 3 x 1 minggu (dari rumah ke bak sampah RW)	
				Jaringan Drainase: Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Jaringan Telekomunikasi	
12	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU skala kota	SPU-1	Jaringan Jalan	
				Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	
				Jalan utama	
				Jalan lingkungan	
				Jalur pedestrian/pejalan kaki	
				Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.	
				Jaringan air bersih:	
				Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/ hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budaya	
Jaringan Listrik					

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	
				Jaringan Persampahan	
				Alat pengangkut	
				Tempat pengumpulan sampah	
		SPU skala kecamatan	SPU-2	Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.	
		SPU Kelurahan	SPU-3	Jaringan Telekomunikasi	
13	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Jaringan Jalan	Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
				Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	Pos keamanan;
				Jalan utama	Sistem pemadam kebakaran;
				Jalan lingkungan	Mushola/tempat ibadah;
				Jalur pedestrian/pejalan kaki	RTH.
				Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.	Pengolahan limbah terpadu.
				Jaringan air bersih	Ketentuan lainya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/ hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya	
				Jaringan Listrik	
				Daya listrik minimum adalah 900 Kwh	
				Jaringan Persampahan	
				Alat pengangkut	
				Tempat pengumpulan sampah	
				Jaringan Drainase:	
				Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	
				Jaringan Jalan	Tempat parkir umum;
				Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	Lapangan upacara;
				Jalan utama	Fasilitas kesehatan;
				Jalan lingkungan	Pos keamanan;
				Jalur pedestrian/pejalan kaki	Sistem pemadam kebakaran;
				Tersedia jalur pedesterian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.	Mushola/tempat ibadah;
14	Zona Perkantoran			Jaringan air bersih:	RTH.

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/ hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya	Pengolahan limbah terpadu.
				Jaringan Listrik	Ketentuan lainya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
				Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	
				Jaringan Persampahan	
				Alat pengangkut	
				Tempat pengumpulan sampah	
				Jaringan Drainase:	
				Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.	
				û Jaringan Telekomunikasi	
				Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	
				Jaringan Jalan	Tempat parkir umum;
				Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	Pos jaga;
				Jalan utama	Sistem pemadam kebakaran;
				Jalan lingkungan	Mushola/tempat ibadah;
				Jaringan air bersih:	RTH.

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	
				Jaringan Listrik	
				Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	
				Jaringan Persampahan	
				Alat pengangkut	
				Tempat pengumpulan sampah	
		Pergudangan	PL-6	Jaringan Jalan	Tempat parkir umum;
				Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	Kantor Pengelola;
				Jalan utama	Pos jaga/keamanan;
				Jalan lingkungan	Toilet umum;
				Jalur pedestrian/pejalan kaki	Kantin/restoran/rumah makan;
				Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.	Sistem pemadam kebakaran;
				Jaringan air bersih:	Mushola/tempat ibadah;
				Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	RTH.
				ü Jaringan Listrik	
				Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	
		Jaringan Persampahan			
		Alat pengangkut			

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				Tempat pengumpulan sampah	
				Jaringan Drainase:	
				Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.	
				Jaringan Telekomunikasi	
				Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	
				Jaringan Air Limbah	
				Dilayani oleh jaringan air limbah dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).	
16	Zona Transportasi (TR)	Transportasi	TR		
17	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan	HK		

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN SANGATTA

**TABEL INDIKASI PROGRAM**

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	<b>PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG</b>												
1.1	<b>Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan</b>												
	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Koridor menuju kawasan pusat pelayanan	Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5										APBN , APBD Prov, dan APBD Kab	Bappeda dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pengembangan Gedung Serbaguna sebagai pendukung MICE	Blok A.2										APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pengembangan Gedung Expo sebagai pendukung MICE	Blok A.3										APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PUCK dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1.2	<b>Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan</b>												
	Pengembangan fasilitas pelayanan umum	Blok B.1										APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata, DPMPSTSP, Dinas PU dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pengembangan fasilitas perdagangan jasa skala regional	Blok C.6										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian PUPR, Kementrian Perdagangan, Bappeda, Disperindang, DPMPSTSP, Dinas PU dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pembangunan pelabuhan pengumpul	Blok D.6										APBN, APB Kab, APBD Prov	Kementrian Perhubungan, Kementrian

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
													PUPR, Dinas PU, dan Dinas Perhubungan
<b>1.3</b>	<b>Pusat Pelayanan Lingkungan</b>												
	Pengembangan waterfront city pendukung pariwisata	Blok A.3										APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kemertrian ATR, Kementrian Pariwisata, Bapelitbang, Dinas PU, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, dan Dinas Pariwisata
	Pengembangan fasilitas perdagangan jasa (perhotelan dan pasar souvenir)	Blok B.3										APBD Prov, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Parwisata, Dinas Pertanian, Disperindang, DPMPTSP, Dinas PU dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pengembangan terminal Tipe B	Blok C.1										APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas PU, dan Dishub Prov, Dishub Kab, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan Dinas PUCK
	Pengembangan fasilitas umum	Blok C.9										APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kemertrian PUPR, Dinas Parwisata, Bappeda, Disperindang, DPMPTSP, Dinas PU dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pengembangan fasilitas perdagangan jasa pendukung agropolitan (pasar agro)	Blok D.3										APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas PPR, Dinas PUCK, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, DLH
<b>1.4</b>	<b>Jaringan Transportasi</b>												
	Pengembangan Jalan Bebas Hambatan	Bontang - Sangatta dan Sangatta - Maloy										APBN	Kementerian PUPR, Dinas PU, Bapelitbang, Dinas

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
													Perhubungan
	Rencana peningkatan fungsi jalan	Peningkatan fungsi jalan Jl. APT. Pranoto dari jalan local primer menjadi kolektor primer										APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PU, Bapelitbang, Dinas Perhubungan
	Penataan koridor jalan kolektor primer dengan melengkapi rambu - rambu lalu lintas dan PJU	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jl. Soekarno Hatta</li> <li>▪ Jl. AW. Syahrani</li> <li>▪ Jl. Ring Road Sangatta</li> <li>▪ Jl. APT. Pranoto</li> <li>▪ Jl. Karya Etam</li> <li>▪ Jl. H. Abdullah</li> <li>▪ Jl. Dermaga Baru</li> </ul>									APBN, APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina Marga, Dinas PPR, Bappeda, Dinas Perhubungan	
	Pembangunan jalan baru	Jalan Ring Road Sangatta SWP C Blok C.5, SWP D Blok D.4 dan D.5, SWP B Blok B.3, B.2 dan B.1										APBN, APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina Marga, Dinas PPR, Bappeda, Dinas Perhubungan
		Jalan Lokal Primer										APBD Kab	Dinas PU Bina Marga, Dinas PUCK, Dinas PPR, Bappeda, Dinas Perhubungan
		Jalan Lingkungan										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas PU, Bapelitbang, Dinas Perhubungan
	Pelebaran dan peningkatan kapasitas jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jl. Diponegoro</li> <li>▪ Jl. Jend Sudirman</li> <li>▪ Jl. Ahmad Yani</li> <li>▪ Jl. APT. Pranoto</li> <li>▪ Jl. HM. Ardan</li> <li>▪ Jl. Terusan HM. Ardan</li> </ul>									APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina Marga, Dinas PPR, Bappeda, Dinas Perhubungan	

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jl. Pertamina</li> <li>• Jl. Kabo Jaya</li> </ul>											
	Peningkatan pelayanan moda angkutan umum	angkutan umum dalam WP										APBD Prov, APBD Kab	Dinas PU Prov, Dinas PPR Kab Bappeda, Dinas Perhubungan
	Pengembangan terminal penumpang Tipe B	SWP C Blok C.1										APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov, Dinas PU Kab, Dinas PPR, Bappeda, Dinas Perhubungan
	Pembangunan terminal Tipe C	SWP D Blok D.6										APBD Kab	Dinas PU, Bapelitbang, Dinas Perhubungan
	Peningkatan kapasitas jembatan	Jembatan APT. Pranoto										APBN, APBD Kab, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina Marga, Dinas PPR, Bappeda, Dinas Perhubungan
	Pembangunan jembatan baru											APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina Marga Prov, Bapelitbang, Dinas PU Kab, Dinas Perhubungan
	Pembangunan halte	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab	Dinas PUCK, Dinas PPR, Bappeda, Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan halte	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab	Dinas PUCK, Dinas PPR, Bappeda, Dinas Perhubungan
	Pembangunan jaringan jalur kereta api	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBN, APBD Prov,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas PU Bina Marga, Dinas PPR Bappeda

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pembangunan stasiun kereta api	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBN, APBD Prov,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas PU Bina Marga, Dinas PPR Bappeda
	Pembangunan pelabuhan pengumpul	SWP D Blok D.6										APBN, APBD Prov,	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas PU Bina Marga, Dinas PPR Bappeda
<b>1.5</b>	<b>Jaringan Energi</b>												
	Pengembangan dan Peningkatan PLTD Sangatta	SWP C Blok C.2										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementrian ESDM, Dinas PU, Dinas PPR, Bappeda, PLN, Swasta
	Pengembangan Jaringan Transmisi SUTET Bontang – Sangatta											APBN, APBD Prov, Swasta	Kementrian ESDM, Dinas PU, Dinas PPR, Bappeda, PLN, Swasta
	Pengembangan Jaringan Transmisi SUTT Sangatta - Maloy											APBN, APBD Prov, Swasta	Kementrian ESDM, Dinas PU, Dinas PPR, Bappeda, PLN, Swasta
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM),											APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Dinas PU, Dinas PPR, Bappeda, PLN, Swasta
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)											APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Dinas PU, Dinas PPR, Bappeda, PLN, Swasta
	Penyediaan listrik SUTM dan SUTR pada zona perumahan yang belum terlayani dan pada zona perumahan baru											APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Dinas PU, Dinas PPR, Bappeda, PLN, Swasta
	Meningkatkan kualitas pelayanan listrik dengan pemakaian tiang listrik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Dinas PU, Dinas PPR, Bappeda, PLN, Swasta
	Pengembangan gardu induk Suwandi	SWP A Blok A.1										APBN, APBD Prov, Swasta	Kementrian ESDM, Dinas PU, Dinas PPR, Bappeda, PLN, Swasta
	Pengembangan gardu induk Sangatta (dekat Pantai Kenyamukan)	SWP D Blok D.5/D.6										APBN, APBD Prov, Swasta	Kementrian ESDM, Dinas PU, Dinas PPR, Bappeda, PLN, Swasta

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) secara merata	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab, Swasta	Dinas PU, Dinas PPR, Bappeda, PLN, Dinas Perhubungan, Swasta
<b>1.6</b>	<b>Jaringan Telekomunikasi</b>												
	1) Pengembangan jaringan serat optik	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab, Swasta	Dinas PPR, Bappeda, Dinas Kominfo, Swasta
	2) Pengembangan STO	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab, Swasta	
	3) Pengembangan rumah kabel											APBD Kab, Swasta	
	4) Pengembangan kotak pembagi											APBD Kab, Swasta	
	5) Pengembangan pusat otomasi sambungan telepon											APBD Kab, Swasta	
	6) Pengembangan infrastruktur jaringan mikro digital											APBD Kab, Swasta	
	7) Pengembangan dan pemeliharaan stasiun transmisi											APBD Kab, Swasta	
	8) Pengembangan dan peningkatan sarana BTS dengan konsep penggunaan menara bersama BTS											APBD Kab, Swasta	
	9) Penyusunan data base dan penataan menara telekomunikasi											APBD Kab, Swasta	

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	10) Pengembangan sarana pelayanan telekomunikasi umum (jaringan internet gratis) pada sarana pelayanan umum											APBD Kab, Swasta	
1.7	<b>Jaringan Sumber Daya Air</b>												
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Perkotaan Sangatta</li> <li>Kabupaten Kutai Timur</li> </ul>										APBD Kab	Bappeda, BPBD, Dinas PU, Dinas PPR
	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Perkotaan Sangatta</li> <li>Kabupaten Kutai Timur</li> </ul>										APBD Kab	Bappeda, BPBD, Dinas PU, Dinas PPR
	Pengembangan jaringan pengendali banjir	Jl. APT Pranoto Kanan										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
		Jl. APT Pranoto Kiri										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
		Jl. Diponegoro kanan										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
		Jl. Diponegoro kiri										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
		Jl. Kobo										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
		Perum Kuda Kaltim APT										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
	Pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Polder Sangatta	SWP C Blok C.6										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
	Kolam Penampung 1	SWP C Blok C.6										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
	Kolam Penampung 2	SWP C Blok C.6										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
	Kanal Pembuang 1	SWP C Blok C.6										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
	Kanal Pembuang 2	Dari sub das soekarno hatta										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
	Kanal Pembuang 3	SWP A Blok A.5										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
	Pintu Pengendali Banjir	SWP C Blok C.6										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
	Pembangunan pintu pengendali banjir	SWP A Blok A.3 SWP D Blok D.6										APBD Prov, APBD Kabupaten	DLH Provinsi, Bappeda DLH Kab, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
<b>1.8</b>	<b>Jaringan Air Minum</b>												
	Pengembangan bangunan pengambil air baku											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas PU, PDAM
	Pengembangan jaringan transmisi air baku											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas PUCK, Dinas PPR, PDAM, Swasta
	Pengembangan instalasi produksi (IPA Kudungga)	SWP B Blok B.1										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas PUCK, Dinas PPR, PDAM, Swasta
	Pengembangan instalasi produksi (IPA Kabo)	SWP C Blok C.8										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas PUCK, Dinas PPR, PDAM, Swasta
	Pengembangan bangunan penampung air											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas PUCK, Dinas PPR, PDAM, Swasta

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pengembangan jaringan transmisi air minum	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas PUCK, Dinas PPR, PDAM, Swasta
	Pengembangan jaringan distribusi pembagi											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas PUCK, Dinas PPR, PDAM, Swasta
	Pengembangan sambungan langsung	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas PUCK, Dinas PPR, PDAM, Swasta
	Pengembangan hidran umum											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas PUCK, Dinas PPR, PDAM, BPBD, Swasta
	Pengembangan hidran kebakaran											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas PUCK, Dinas PPR, PDAM, BPBD Swasta
<b>1.9</b>	<b>Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),</b>												
	Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik											APBD Prov, APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PU, Dinas PPR, Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat											APBD Kab	Bappeda, Dinas PPR, Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat											APBD Kab	Bappeda, Dinas PPR, Dinas Lingkungan Hidup
	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab, Masyarakat, Swasta	Bappeda, Dinas PPR, Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan Subsistem Pengumpulan Limbah											APBD Kab, Masyarakat, Swasta	Bappeda, Dinas PPR, Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Untuk industri rumah tangga harus menyediakan instalasi pengolahan air limbah komunal tersendiri.											APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas PPR, Dinas Lingkungan Hidup

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pengembangan IPAL Komunal perumahan padat	SWP C Blok C4 dan C5										APBN, APBD Kab, Masyarakat, Swasta	Kementrian PUPR, Bappeda, Dinas PPR, Dinas Lingkungan Hidup
<b>1.10</b>	<b>Jaringan Persampahan</b>												
	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP C blok C9										APBD Kab	Dinas Perkim, DLH Kab, Dinas PPR
	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab, Swasta	Dinas Perkim, DLH Kab, Dinas PPR
	Pengembangan dan Peningkatan Bank Sampah	Seluruh SKawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab Swasta, Masyarakat	Dinas Perkim, DLH Kab, Dinas PPR
	Peningkatan Depo Sampah											APBD Kab Swasta, Masyarakat	Dinas Perkim, DLH Kab, Dinas PPR
<b>1.11</b>	<b>Jaringan Drainase</b>												
	Pengembangan jaringan drainase primer	Jaringan primer berupa Sungai sangatta melalui SWP A, SWP B, dan SWP C										APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian PUPR, Dinas LH, Dinas PU Pengairan, Dinas PU SDA, Dinas PPR, Bappeda
	Pengembangan jaringan drainase sekunder	Saluran sekunder, berupa saluran penghubung saluran drainase jalan dengan saluran primer melalui SWP A, SWP B dan SWP C										APBD Prov, APBD Kab	Dinas LH, Dinas PU Pengairan, Dinas PU SDA, Dinas PPR, Bappeda
	Pengembangan jaringan drainase tersier	saluran tersier yang berupa saluran drainase yang ada di sepanjang jalan utama Kota Sangatta serta jalan kolektor primer dan lokal										APBD Kab, Masyarakat, Swasta	Dinas LH, Dinas PU Pengairan, Dinas PU SDA, Dinas PPR, Bappeda





NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pengembangan Rimba Kota (RTH-1)											APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas LH, dan Dinas PPR
	Pengembangan Taman Kota (RTH-2)											APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas LH, dan Dinas PPR
	Pengembangan Taman Kecamatan (RTH-3)											APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas LH, dan Dinas PPR
	Pengembangan Taman Kelurahan (RTH-4)											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas LH, dan Dinas PPR
	Pengembangan pemakaman (RTH-7)											APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas LH, dan Dinas PPR
	Pengembangan jalur hijau (RTH-8)	Jl. Soekarno Hatta Jl. Ringroad Sangatta										APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas LH, dan Dinas PPR, Dinas Perhubungan
	Pengembangan RTH fungsi khusus sebagai buffer zone kawasan peruntukan industri	SWP A Blok A.1 SWP D Blok D.6										Swasta	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas LH, dan Dinas PPR, Dinas Perhubungan
<b>c.</b>	<b>Zona Konservasi (KS)</b>												
	Penghijauan dan rehabilitasi Kawasan Taman Nasional Kutai	SWP C Blok C.3 SWP D. Blok D.3										APBN, APBD Prov, dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan dan LH, Bappeda, Dinas PU, Dinas LH, Dinas Pariwisata, Dinas PPR

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
d.	<b>Zona Ekosistem Mangrove (EM)</b>												
	Perlindungan mangrove dan rehabilitasi mangrove	SWP A Blok A.1 SWP A Blok A.3 SWP D Blok D6										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Masyarakat, Swasta	Kementrian LHK, Bappeda, Dinas PPR, Dinas PU, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan ekosistem mangrove dengan pengelolaan berbasis masyarakat	SWP A Blok A.1 SWP A Blok A.3 SWP D Blok D6										APBD Kabupaten, Masyarakat	Bappeda, Dinas PPR, Dinas PU, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Lingkungan Hidup
	Penetapan zona mangrove dengan SK Bupati untuk menjadi RTH Kota	SWP A Blok A.1 SWP A Blok A.3 SWP D Blok D6										APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PPR, dan Dinas Lingkungan Hidup
e.	<b>Zona Badan Air</b>											APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PPR, dan Dinas Lingkungan Hidup
	Pengamanan dan perlindungan zona badan air dari sedimentasi, pencemaran dan kerusakan kualitas air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.5;</li> <li>• SWP B Blok B.1, Blok B. 2 dan Blok B.3;</li> <li>• SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.9;</li> <li>• SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6.</li> </ul>										APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PPR, Dinas PUCK dan Dinas Lingkungan Hidup

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.2	Zona Budidaya												
a.	Zona Perikanan (IK-2)												
	Sub Zona Perikanan Budi Daya (IK-2)											APBD Kab	Bappeda, Dinas PPR, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan
	Pengembangan dan peningkatan budidaya tambak	SWP A Blok A.3 SWP D Blok D.6										APBD Kab	Bappeda, Dinas PUCK, Dinas PPR, Dinas Perikanan
	Pengembangan kolam pemancingan sebagai pendukung pariwisata	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab, Masyarakat dan Swasta	Bappeda, Dinas PPR, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan
	Pengembangan pembibitan ikan	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab	Bappeda, Dinas Perikanan
	Pengembangan PPI Kenyamukan	SWP D Blok D.6										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementrian Kelautan, Bappeda, Dinas PPR, Dinas PMPTSP dan Dinas Perikanan
	Penyusunan perencanaan Zona PPI	SWP D										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementrian Kelautan, Bappeda, Dinas PPR, Dinas PMPTSP dan Dinas Perikanan
	Perencanaan pembangunan pemecah gelombang	SWP D										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementrian PUPR, BNPB, Bappeda, DLH, Dinas PPR, Dinas PU
	Perencanaan masterplan drainase TPI Kenyamukan	SWP D										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementrian PUPR, Bappeda, DLH, Dinas PPR, Dinas PU
	Penyusunan rancangan dan pengelolaan IPAL Kawasan yang terintegrasi dalam dokumen Perencanaan Pengelolaan Limbah	SWP D										APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, DLH, Dinas PPR, Dinas PU

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Kawasan Pelabuhan Perikanan dan sekitarnya.												
	Pembangunan kolam retensi yang ditempatkan dengan pengembangan kawasan sekitar yang memiliki buangan air hujan tinggi	SWP D										APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, DLH, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
	Pembangunan tandon air atau sistem penyediaan air untuk kawasan pelabuhan dan sekitarnya melalui jaringan perpipaan (JP)	SWP D										APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, Dinas PU, Dinas PPR, PDAM
	Penyediaan bangunan hydrant dan bangunan pelengkap sebagai bentuk sistem proteksi terhadap kebakaran.	SWP D										APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, DLH, Dinas PPR, Dinas PU, BPBD
	Pembangunan Pasar Ikan	SWP D Blok D.6										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Kelautan, Bappeda, Disperindang, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan Dinas Perikanan
	Pengembangan dan peningkatan Pasar Ikan Sangatta Selatan	SWP D Blok D.2										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, Disperindang, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan Dinas Perikanan
	Rencana pengembangan pengolahan hasil perikanan	SWP D Blok D.6										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Disperindang, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan Dinas Perikanan

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Penyusunan rancangan dan alokasi pendanaan kegiatan pengembangan pasar ikan sebagai orientasi pemanfaatan lahan yang tepat dan proporsional terhadap kawasan hijau	SWP D										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	DLH, Dinas PPR dan Dinas Perikanan
	Perencanaan pembangunan bangunan pemecah gelombang harus melalui perencanaan dan alokasi pendanaan yang tepat yang disesuaikan karakteristik kawasan perairan	SWP D										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementrian PUPR, BNPB, Bappeda, DLH, Dinas PPR, Dinas PU
	Perencanaan drainase kawasan di lakukan dengan penyusunan masterplan drainase kawasan yang dilegalkan melalui peraturan bupati.	Kawasan Perkotaan Sangatta										Masyarakat atau pihak ketiga dan APBD Kab	Bappelitbang, Dinas PU, Dinas LH, dan Pihak Swasta
<b>b.</b>	<b>Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)</b>												
	Pengembangan zona penyangga atau bufferzone yang dapat difungsikan sebagai RTH public atau RTH privat	PLTU Sangatta di SWP A Blok A.1 PLTD Sangatta di SWP C Blok C.2 Gardu Induk Sangatta di SWP D Blok D.5/D.6 Gardu Induk Soewandi di SWP A Blok A.1										APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Bappeda, Dinas PU, Dinas LH dan Pihak Swasta
<b>c.</b>	<b>Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)</b>												
	Pengembangan industry pengolahan hasil perikanan	SWP D Blok D.6										APBD Prov dan APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Disperindang, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan
	Pengembangan industry pengolahan agro	SWP D Blok D.6										APBD Prov dan APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Disperindang, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pengembangan industry kecil menengah	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Prov dan APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Disperindang, Dinas Koperasi dan UKM
	Peningkatan kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Prov dan APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Disperindang, Dinas Koperasi dan UKM
	Pengembangan kegiatan industry kreatif	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Prov dan APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Disperindang, Dinas Koperasi dan UKM
	Pemberdayaan IKM	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Prov dan APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Disperindang, Dinas Koperasi dan UKM
<b>d.</b>	<b>Zona Pariwisata (W)</b>												
	Pembangunan waterfront city	SWP A Blok A.3										APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PUCK, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pengembangan wisata pantai kenyamukan	SWP D Blok D.6										APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PUCK, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pengembangan wisata kota	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PUCK, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi UKM,

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pengembangan wisata belanja dan kuliner	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PUCK, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi UKM,
	Pengembangan wisata olah raga	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Prov dan APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan Dinas PU
	Pengembangan agrowisata	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan Dinas PU
	Pengembangan wisata modern	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan Dinas PU
	Pengembangan wisata edukasi	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan Dinas PU
	Pengembangan akomodasi wisata	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan Dinas PU, Disperindag
	Pengembangan rute dan paket wisata	Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan Dinas PU

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
e.	Zona Perumahan (R)												
	Penyediaan lahan untuk pengembangan zona perumahan baru sesuai kebutuhan dan perumahan berimbang											APBD Kab, APBD Prop, APBN, Swadaya	Kementrian PUPR, Bappeda, Dinas PU, Disperkim, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan DPMPSTP
	1. Sub zona perumahan kepadatan tinggi	Seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab, APBD Prop, Swasta, Masyarakat	Bapelitbang, Bappeda, Dinas PU, Disperkim, dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pengembangan perumahan kepadatan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.3;</li> <li>• SWP B Blok B.2;</li> <li>• SWP C Blok C.2, C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9;</li> <li>• SWP D Blok D.2 dan Blok D.3</li> </ul>										APBD Kab, APBD Prop, Swasta, Masyarakat	Bapelitbang, Bappeda, Dinas PU, Disperkim, dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2. Sub zona perumahan kepadatan sedang	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9.										APBD Kab, APBD Prop, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas PU, Disperkim, dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pengembangan zona perumahan swadaya	Seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas PU, Disperkim, dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Peningkatan RTH privat dengan penanaman pohon pada pekarangan rumah sebagai fungsi resapan air dan peningkatan status jasa ekosistem setempat.	Seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas PU, Disperkim, dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DLH
	Penyediaan bangunan hydrant dan bangunan pelengkap sebagai bentuk sistem proteksi terhadap kebakaran.	Seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Bappeda, Dinas PU, Disperkim, dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DLH, BPBD
	perencanaan pengembangan perumahan dan permukiman dalam dokumen RP3KP dan RP2KPKPK sebagai orientasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan alokasi pendanaan dalam bentuk pemenuhan indikator kerja Pemerintah Daerah dan alokasi dana dari DAK dan CSR	Seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DLH
	Pelibatan masyarakat dalam kelompok sosial (komunitas masyarakat) dalam program kegiatan sanitasi lingkungan sebagai bentuk mengusulkan kegiatan dan program agar dapat diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui alokasi dana APBD dan CSR	Seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DLH, Dinas Sosial
	Perbaikan kualitas perumahan Kawasan kumuh (renovasi dan rehabilitasi)	SWP C Blok C.2 SWP D Blok D.2										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DLH
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta										APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DLH

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pengembangan kampung tematik	Seluruh Kawasan Perkotaan Sangatta										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DLH
<b>f.</b>	<b>Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)</b>												
	Pengembangan sarana pelayanan umum skala kota (Pendidikan, Peribadatan, Kesehatan, Olah Raga, Sosial Budaya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5,</li> <li>• SWP B blok B.1,</li> <li>• SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.5, blok C.7, blok C.9 dan</li> <li>• SWP D blok D.4.</li> </ul>										APBD Kab, dan APBD Prov,	Bappeda, Dinas PU, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan.
	Pengembangan sarana pelayanan umum skala kecamatan (Pendidikan, Peribadatan, Kesehatan, Olah Raga, Sosial Budaya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP C blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9 dan</li> <li>• SWP D blok D.2 dan blok D.6</li> </ul>										APBD Kab, dan APBD Prov,	Bappeda, Dinas PU, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan
	Pengembangan sarana pelayanan umum skala kelurahan (Pendidikan, Peribadatan, Kesehatan, Olah Raga, Sosial Budaya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A blok A.3, blok A.4,</li> <li>• SWP C blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9,</li> <li>• SWP D blok D.2 dan blok D.3</li> </ul>										APBD Kab, dan APBD Prov,	Bappeda, Dinas PU, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan
<b>g.</b>	<b>Zona Perdagangan Jasa (K)</b>												
	Pengembangan perdagangan jasa skala kota (K-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A blok A.3, blok A.4, blok A.5,</li> </ul>										APBD Kab, dan APBD	Bappeda, DPMPTSP, Dinas Perindustrian

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B blok B.2, blok B.3,</li> <li>• SWP C blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8 dan</li> <li>• SWP D blok D.2</li> </ul>									Prov, Swasta	dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	
	Pengembangan perdagangan jasa skala SWP (K-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B blok B.1, blok B.3,</li> <li>• SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.7, blok C.8, blok C.9, dan</li> <li>• SWP D blok D.2, blok D .3, dan blok D.6</li> </ul>									APBD Kab, dan APBD Prov, Swasta, Masyarakat	Bappeda, DPMPSTP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	
<b>h</b>	<b>Zona Perkantoran</b>												
	Pengembangan zona perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;</li> <li>• SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;</li> <li>• SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9;</li> <li>• SWP D Blok D.2, dan Blok D.3.</li> </ul>									APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pu, Bappeda, Dinas PPR	
<b>i</b>	<b>Zona Peruntukan Lainnya</b>												
	Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum	SWP B Blok B.1; SWP C Blok C.8.										Prov, APBD Kab, Swasta	Dinas PUCK, Bappeda, Dinas PPR, PDAM
	Pengembangan Pergudangan	SWP C Blok C.1 dan Blok C.7; SWP D Blok D.1										APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU, Bappeda, Dinas PPR, DLH,

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
j.	<b>Zona transportasi</b>												
	Pemanfaatan Terminal Khusus Batubara (Pelabuhan Tanjung Bara)	SWP A Blok A.1										APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas PPR
	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	SWP C Blok C.1										APBD Prov, APBD Kab	Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas PPR
	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	SWP D Blok D.6										APBD Kab	Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas PPR
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpul	SWP D Blok D.6										APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PU, Dishub, dan Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penyusunan master plan kawasan pelabuhan	SWP D Blok D.6										APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Bappeda, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas PU, Dishub, dan Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penyusunan masterplan drainase	SWP D Blok D.6										APBD Kab, dan APBD Prov	Dinas LH, Dinas PU, dan Bappeda
	Program kegiatan sanitasi lingkungan	SWP D Blok D.6										APBD Kab, dan APBD Prov	Dinas LH, Dinas PU, dan Bappeda
	Penyusunan rancangan IPAL Zona Pelabuhan dan sekitarnya	SWP D Blok D.6										APBD Kab, dan APBD Prov	Dinas LH, Dinas PU, Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pembangunan kolam retensi	SWP D Blok D.6										APBD Kab, dan APBD Prov	Bappeda, Dinas LH, Dinas PU, BSDA, Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I					PJM II	PJM III	PJM IV			
			Thn-1	Thn - 2	Thn - 3	Thn - 4	Thn -5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pembangunan Tandon air atau sistem penyediaan air untuk zona pelabuhan	SWP D Blok D.6										APBD Kab, dan APBD Prov	Bappeda, Dinas PU, PDAM, Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN SANGATTA

**TABEL KETENTUAN SARANA PRASARANA MINIMUM**

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal		
<b>ZONA LINDUNG</b>							
1	Zona Badan Air	Badan Air	BA				
2	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS				
3	Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1				
		Taman Kota	RTH-2	Jaringan Jalan; Prasarana parkir; Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.	Tempat parkir umum; Tempat bermain; Pos keamanan;		
				Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.	Toilet umum; Hydran umum;		
				Dimensi pedestrian lebar minimal 20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.	Mushola/tempat ibadah;		
				Jalur sepeda;	Tempat pembuangan sampah;		
				Taman kecamatan	RTH-3	Jalur sepeda;	Tempat duduk pengunjung.
				Taman Kelurahan	RTH-4	diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.	
				Pemakaman	RTH-7	Jaringan Jalan. diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.	Tempat parkir umum Mushola/tempat ibadah;
		Jaringan Telekomunikasi : kelengkapan telekomunikasi (wifi);	Toilet umum;				
Jalur Hijau	RTH-8						

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
4	Zona Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM		
<b>ZONA BUDIDAYA</b>					
5	Zona Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat	KR		
6	Zona Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2		
7	Zona Pertambangan	Pertambangan Batubara	BR		
8	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL		
9	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Jaringan Jalan	Tempat parkir umum;
				Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	Ruang pameran;
				Jalan utama	Kantor Pengelola;
				Jalan lingkungan	Pos keamanan;
				Jalur pedestrian/pejalan kaki	Sistem pemadam kebakaran;
				Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.	Mushola/tempat ibadah;
				Jaringan air bersih:	RTH.
				Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	
				Jaringan Listrik	
				Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	
Jaringan Persampahan					
Alat pengangkut					
Tempat pengumpulan sampah					
Jaringan Drainase:					

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				<p>Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.</p> <p>Jaringan Telekomunikasi</p> <p>Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p> <p>Jaringan Air Limbah</p> <p>Dilayani oleh jaringan air limbah dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).</p>	
10	Zona Pariwisata	Pariwisata	W		
11	Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Jaringan Jalan	Fasilitas Peribadatan:
				Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku.
				Jalan utama	Fasilitas Perdagangan:
				Jalan lingkungan	Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas lingkungan.
				Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.	Fasilitas Pendidikan:
				Jalur pedestrian/pejalan kaki	Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.	Fasilitas Kesehatan:
				Jaringan air bersih:	Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas lingkungan.
				Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/ hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya	Fasilitas Olahraga :
				Jaringan Listrik	Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas lingkungan.
				Daya listrik minimum adalah 900 Kwh	RTH:
				Jaringan Persampahan	Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu RTH Publik minimal 10% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
				Alat pengangkut	Fasilitas evakuasi bencana :
				Tempat pengumpulan sampah	Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, rambu.
				<i>Catatan:</i>	
				Tempat sampah pada lingkup RW berupa bak sampah kecil, merupakan tempat pembuangan sementara sampah-sampah dari rumah yang diangkut gerobak sampah, dengan ketentuan sebagai berikut;	
				kapasitas bak sampah kecil minimal 6 m <sup>3</sup>	

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				kapasitas gerobak sampah 2 m <sup>3</sup>	
				sampah diangkut 3 x 1 minggu (dari rumah ke bak sampah RW)	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Jaringan Drainase: Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.	
				Jaringan Telekomunikasi	
12	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU skala kota	SPU-1	Jaringan Jalan	
				Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	
				Jalan utama	
				Jalan lingkungan	
				Jalur pedestrian/pejalan kaki	
				Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.	
				Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/ hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya	
				Jaringan Listrik	

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	
				Jaringan Persampahan	
				Alat pengangkut	
				Tempat pengumpulan sampah	
		SPU skala kecamatan	SPU-2	Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.	
		SPU Kelurahan	SPU-3	Jaringan Telekomunikasi	
13	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Jaringan Jalan	Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
				Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	Pos keamanan;
				Jalan utama	Sistem pemadam kebakaran;
				Jalan lingkungan	Mushola/tempat ibadah;
				Jalur pedestrian/pejalan kaki	RTH.
				Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.	Pengolahan limbah terpadu.
				Jaringan air bersih	Ketentuan lainya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/ hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya	
				Jaringan Listrik	
				Daya listrik minimum adalah 900 Kwh	
				Jaringan Persampahan	
				Alat pengangkut	
				Tempat pengumpulan sampah	
				Jaringan Drainase:	
				Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	
				Jaringan Jalan	Tempat parkir umum;
				Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	Lapangan upacara;
				Jalan utama	Fasilitas kesehatan;
				Jalan lingkungan	Pos keamanan;
				Jalur pedestrian/pejalan kaki	Sistem pemadam kebakaran;
				Tersedia jalur pedesterian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.	Mushola/tempat ibadah;
14	Zona Perkantoran			Jaringan air bersih:	RTH.

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/ hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya	Pengolahan limbah terpadu.
				Jaringan Listrik	Ketentuan lainya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
				Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	
				Jaringan Persampahan	
				Alat pengangkut	
				Tempat pengumpulan sampah	
				Jaringan Drainase:	
				Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.	
				û Jaringan Telekomunikasi	
				Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	
				Jaringan Jalan	Tempat parkir umum;
				Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	Pos jaga;
				Jalan utama	Sistem pemadam kebakaran;
				Jalan lingkungan	Mushola/tempat ibadah;
				Jaringan air bersih:	RTH.

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	
				Jaringan Listrik	
				Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	
				Jaringan Persampahan	
				Alat pengangkut	
				Tempat pengumpulan sampah	
				Jaringan Jalan	Tempat parkir umum;
				Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	Kantor Pengelola;
				Jalan utama	Pos jaga/keamanan;
				Jalan lingkungan	Toilet umum;
				Jalur pedestrian/pejalan kaki	Kantin/restoran/rumah makan;
				Tersedia jalur pedestrian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.	Sistem pemadam kebakaran;
				Jaringan air bersih:	Mushola/tempat ibadah;
				Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	RTH.
				Jaringan Listrik	
				Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.	
				Jaringan Persampahan	
				Alat pengangkut	
		Pergudangan	PL-6		

No	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				Tempat pengumpulan sampah	
				Jaringan Drainase:	
				Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.	
				Jaringan Telekomunikasi	
				Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	
				Jaringan Air Limbah	
				Dilayani oleh jaringan air limbah dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).	
16	Zona Transportasi (TR)	Transportasi	TR		
17	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan	HK		

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SANGATTA  
TAHUN 2022-2042

**PETA BWP PERKOTAAN SANGATTA**

U SKALA : 1:60.000  
1.000 500 0 1.000 2.000 Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

**Ibukota Pemerintahan**

- ⊙ Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan/Desa

**Batas Administrasi**

- ⋯⋯⋯ Batas Kecamatan
- ⋯⋯⋯ Batas Desa/Kelurahan

**Batas Wilayah Perencanaan**

- ⋯⋯⋯ Batas WP

**Perairan**

- Sungai
- Embung
- Garis Pantai

**Jaringan Jalan**

- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lainnya


**Administrasi Desa/Kelurahan**


- Sangatta Selatan
- Sangatta Utara
- Singa Gembara
- Singa Geweh
- Swarga Bara
- Teluk Lingga

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2019-2021  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG), tahun 2021  
3. Peta Hasil Deliniasi Batas Desa, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2018.  
Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur.  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


BUPATI KUTAI TIMUR,

*(Signature)*  
ARDIANSYAH SULAIMAN





**PETA RENCANA SWP**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Garis Pantai
Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP	Garis Pantai
Ibukota Kelurahan/Desa	Batas Desa	Batas SWP	Garis Pantai
		Batas Blok	

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Pengembangan Pusat Pelayanan**

- Pusat Pelayanan Kota /Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota /Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

**Rencana Transportasi Darat**

- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Halte
- Jalan Tol
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus

**Pelabuhan Laut dan Perikanan**

- Pelabuhan Pengumpul
- Terminal Khusus
- Pangkalan Pendaratan Ikan

**Rencana SWP**

**Sub Wilayah Perencanaan**


- SWP A
- SWP B
- SWP C
- SWP D

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA


- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 penekaman tahun 2020
- Peta Dasar yang telah berkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2021

Catatan  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KUTAI TIMUR,  
  
ARDIANSYAH SULAIMAN



**PETA SUB WILAYAH PERENCANAAN (SWP)**  
**DAN BLOK**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




**KETERANGAN :**  
 Ibukota Pemerintahan : Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan, Ibukota Kelurahan/Desa  
 Batas Administrasi : Batas Kecamatan, Batas Desa  
 Batas Wilayah Perencanaan : Batas, Batas, Batas  
 Garis Pantai : Garis Pantai


**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Pengembangan Pusat Pelayanan**  
 ● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan  
 ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan  
 ○ Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan  
**Rencana Jaringan Transportasi**  
**Transportasi Darat**  
 Halte, Terminal Penumpang Tipe B, Terminal Penumpang Tipe C, Jalan Tol, Jalan Kolektor Primer, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Primer, Jalan Lokal Sekunder, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Lingkungan Sekunder, Jalan Khusus  
**Transportasi Laut**  
 Pelabuhan Pengumpul, Terminal Khusus, Pangkalan Pendaratan Ikan  
**Pembagian Blok**  
 A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020.  
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021.  
 3. Pengolahan data tahun 2023.  
 Catatan  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI KUTAI TIMUR,**  
  
**ARDIANSYAH SULAIMAN**



**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Garis Pantai
Ibukota Kabupaten	Batas Kecamatan	Batas WP	Garis Pantai
Ibukota Kecamatan	Batas Desa	Batas SWP	Garis Pantai
Ibukota Kelurahan/Desa		Batas Blok	

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- |  |   |
|--|---|
| <p><b>Pengembangan Pusat Pelayanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat Pelayanan Kota (Kawasan Perkotaan)</li> <li>Sub Pusat Pelayanan Kota (Kawasan Perkotaan)</li> <li>Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa</li> </ul> <p><b>Rencana Jaringan Transportasi Darat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terminal Pemungup Tipe B</li> <li>Terminal Pemungup Tipe C</li> <li>Halte</li> <li>Jembatan</li> <li>Jalan Tol</li> <li>Jalan Kolektor Primer</li> <li>Jalan Kolektor Sekunder</li> <li>Jalan Lingkungan Primer</li> <li>Jalan Lingkungan Sekunder</li> <li>Jalan Lokal Primer</li> <li>Jalan Lokal Sekunder</li> <li>Jalan Khusus</li> </ul> <p><b>Transportasi Laut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perabuhan Pengumpul</li> <li>Terminal Khusus</li> <li>Pangkalan Perikanan Ikan</li> </ul> <p><b>Rencana Jaringan Air Minum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi Produksi</li> <li>Jaringan Distribusi Pembagi</li> </ul> <p><b>Rencana Jaringan Sumber Daya Air</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan Pengendalian Banjir</li> <li>Pintu Air</li> <li>Jaringan Pengendalian Banjir</li> </ul> <p><b>Penjelasan Kode Lokasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IC</li> <li>IB</li> <li>IA</li> <li>ID</li> </ul> | <p><b>Rencana Jaringan Energi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gardi Induk</li> <li>Pembangkit Listrik Tenaga Diesel</li> <li>Saluran Udara Tegangan Tinggi</li> <li>Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)</li> <li>Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)</li> </ul> <p><b>Rencana Jaringan Telekomunikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menara Base Transceiver Station</li> <li>Jaringan Serat Optik</li> </ul> <p><b>Rencana Jaringan Drainase</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan Tanggungan</li> <li>Jaringan Drainase Primer</li> <li>Jaringan Drainase Sekunder</li> <li>Jaringan Drainase</li> </ul> <p><b>Rencana Jaringan Persampahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tempat Penampungan Sementara (TPS)</li> <li>Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)</li> </ul> <p><b>Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IPAL Skala Kawasan Tertentu/Perumahan</li> <li>Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik</li> </ul> <p><b>Rencana Jaringan Prasarana Lain</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tempat Evakuasi</li> <li>Tempat Evakuasi Sementara</li> <li>Titik Kumpul</li> <li>Jalur Evakuasi Bencana</li> <li>Jalur Sepeda</li> <li>Jaringan Pejalan Kaki</li> </ul> |
|--|---|


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020.  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021.  
3. Pengolahan data tahun 2021.  
Catatan  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KUTAI TIMUR,  
  
ARDIANSYAH SULAIMAN



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SANGATTA  
TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	Garis Pantai
Ibukota Kabupaten	Batas Kecamatan	Batas Wilayah Perencanaan	Garis Pantai
Ibukota Kecamatan	Batas Desa	Batas	
Ibukota Kelurahan/Desa			

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

Terminal Penumpang Tipe B

Terminal Penumpang Tipe C

Halte

Jaringan Jalan

Jalan Tol

Jalan Kolektor Primer

Jalan Kolektor Sekunder

Jalan Lokal Primer

Jalan Lokal Sekunder

Jalan Lingkungan Primer

Jalan Lingkungan Sekunder

Jalan Khusus

Transportasi Laut

Perlabuhan Pengapud

Terminal Khusus

Pengaliran Pendaratan Ikan

Penjelasan Kode Lokasi

IC  
IB  
IA  
ID

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020.

2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021

3. Pengolahan data tahun 2021.


Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KUTAI TIMUR,  
  
ARDIANSYAH SULAIMAN





**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN ENERGI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**  

<b>Ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Wilayah Perencanaan</b>	<b>Garis Pantai</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> Ibukota Kabupaten</li> <li> Ibukota Kecamatan</li> <li> Ibukota Kelurahan/Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Batas Kecamatan</li> <li> Batas Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Batas WP</li> <li> Batas SMP</li> <li> Batas Blok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Garis Pantai</li> </ul>

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Energi**  

- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

**Rencana Jaringan Transportasi Darat**  
**Jaringan Jalan**  

- Jalan Tol
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus

**Perjelasan Kode Lokasi**  


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021.  
 3. Pengolahan data tahun 2021.  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI KUTAI TIMUR,**  
  
**ARDIANSYAH SULAIMAN**



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SANGATTA  
TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- |                             |                           |                                  |                     |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Batas Wilayah Perencanaan</b> | <b>Garis Pantai</b> |
| • Ibukota Kabupaten         | — Batas Kecamatan         | — Batas WP                       | — Garis Pantai      |
| • Ibukota Kecamatan         | — Batas Desa              | — Batas SWP                      |                     |
| • Ibukota Kelurahan/Desa    |                           | — Batas Blok                     |                     |

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Jaringan Telekomunikasi**

Menara Base Transceiver Station (BTS)

Jaringan Serat Optik

**Rencana Jaringan Transportasi Darat**

**Jaringan Jalan**


- Jalan Tol
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus

**Perjelasan Kode Lokasi**

- IC
- IB
- IA
- ID


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan data tahun 2021  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI KUTAI TIMUR,**  
  
**ARDIANSYAH SULAIMAN**





**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ibukota Pemerintahan</li> <li>Ibukota Kabupaten</li> <li>Ibukota Kecamatan</li> <li>Ibukota Kelurahan/Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batas Administrasi</li> <li>Batas Kecamatan</li> <li>Batas Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batas Wilayah Perencanaan</li> <li>Batas WP</li> <li>Batas SWP</li> <li>Batas Blok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garis Pantai</li> </ul>
--	---	--	--

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- Bangunan Pengendalian Banjir
- Pintu Air
- Jaringan Pengendalian Banjir

**Rencana Jaringan Transportasi Darat**  
Jaringan Jalan

- Jalan Tol
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus

**Penjelasan Kode Lokasi**


- SWP
- BWP
- Blok

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (ICERT) World View- 3 perekaman tahun 2020.
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2021


Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KUTAI TIMUR,  
*[Signature]*  
ARDIANSYAH SULAIMAN



LAMPIRAN IX  
**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR**  
**NOMOR 23 TAHUN 2022**  
 TENTANG  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SANGATTA**  
**TAHUN 2022-2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**JARINGAN PENYEDIAAN AIR MINUM**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

Ibukota Pemerintahan Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Ibukota Kelurahan/Desa	Batas Administrasi Batas Kecamatan Batas Desa	Batas Wilayah Perencanaan Batas WP Batas SWP Batas Suk	Garis Pantai Garis Pantai
--	---	---	------------------------------

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
Rencana Jaringan Air Minum

 Instalasi Perakitan  
 Jaringan Distribusi Perakitan  
 Rencana Jaringan Transportasi Darat  
 Jaringan Jalan  


Penjelasan Kode Lokasi  
 12.1  
 12.2  
 12.3

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSR T) World View-3 perekaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah terkonversi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 3. Pengolahan data tahun 2021.  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI KUTAI TIMUR,**  
  
**ARDIANSYAH SULAIMAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

---

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SANGATTA  
TAHUN 2022-2042

---

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

U  
SKALA : 1:60.000  
1 000 500 0 1 000 2 000 Meters

---

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

---

DIAGRAM LOKASI



---

**KETERANGAN :**

<b>Ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Wilayah Perencanaan</b>	<b>Garis Pantai</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibukota Kabupaten</li> <li>● Ibukota Kecamatan</li> <li>● Ibukota Kelurahan/Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas Kecamatan</li> <li>— Batas Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas WP</li> <li>— Batas SWP</li> <li>— Batas Blok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Garis Pantai</li> </ul>

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- IPAL Skala Kawasan Tersebut/Perumahan
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik

**Rencana Jaringan Transportasi Darat**  
Jaringan Jalan

- Jalan Tol
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus

**Penjelasan Kode Lokasi**

- IP
- SWP
- Blok

---

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CART) World View-3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2021.

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

---

**BUPATI KUTAI TIMUR,**  
  
**ARDIANSYAH SULAIMAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SANGATTA  
TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**

U SKALA : 1:60.000  
1 000 500 0 1 000 2 000 Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

<p><b>Ibukota Pemerintahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibukota Kabupaten</li> <li>● Ibukota Kecamatan</li> <li>● Ibukota Kelurahan/Desa</li> </ul>	<p><b>Batas Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas Kecamatan</li> <li>--- Batas Desa</li> </ul>	<p><b>Batas Wilayah Perencanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas WP</li> <li>--- Batas SWP</li> <li>--- Batas Buh</li> </ul>	<p><b>Garis Pantai</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Garis Pantai</li> </ul>
---	--	--	---

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
Rencana Jaringan Persampahan

- 🏠 Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- 🌿 Tempat Pengolahan Sampah Rusak, Residu, Residu (TPSR)

**Rencana Jaringan Transportasi Darat**  
Jaringan Jalan

- Jalan Tol
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Mawar

**Legenda Kode Lokasi**


- IC
- IB
- IA
- ID

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020.
2. Peta Dasar yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021.
3. Pengolahan data tahun 2021.

**Catatan**  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI KUTAI TIMUR,**  
  
**ARDIANSYAH SULAIMAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**


---

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SANGATTA  
TAHUN 2022-2042

---

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN DRAINASE**

U  
SKALA : 1:60.000



---

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

---

DIAGRAM LOKASI



---

**KETERANGAN :**

<b>Ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Wilayah Perencanaan</b>	<b>Garis Pantai</b>
● Ibukota Kabupaten	— Batas Kecamatan	— Batas WP	— Garis Pantai
● Ibukota Kecamatan	— Batas Desa	— Batas SWP	
● Ibukota Kelurahan/Desa		— Batas Blok	

---

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Rencana Jaringan Drainase**

- Bangunan Tangkapan (Bocort)
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

**Rencana Jaringan Transportasi Darat**  
**Jaringan Jalan**

- Jalan Tol
- Jalan Selektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus

---

**Penjelasan Kode Lokasi**

1 2 3

---

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2021

Catatan  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

---

**BUPATI KUTAI TIMUR,**




**ARDIANSYAH SULAIMAN**



LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SANGATTA  
TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**

<b>ibukota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Wilayah Perencanaan</b>	<b>Garis Pantai</b>
● Ibukota Kabupaten	— Batas Kecamatan	— Batas WP	— Garis Pantai
● Ibukota Kecamatan	— Batas Desa	— Batas SWP	
● Ibukota Kelurahan/Desa		— Batas Blok	

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- ▲ Terminal Evakuasi Air
- ▲ Terminal Evakuasi Sewerage
- ↑ Titik Kumpul
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sewer
- Jaringan Pipa Air

**Rencana Jaringan Transportasi Darat**  
Jaringan Jalan


- Jalan Tol
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Klasik

**Penjelasan Kode Lokasi**

SWP  
SWP  
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020.  
2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan data tahun 2021  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KUTAI TIMUR,  
  
ARDIANSYAH SULAIMAN





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

---

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SANGATTA  
TAHUN 2022-2042

---

**PETA RENCANA POLA RUANG**

---

U  
SKALA : 1:60.000  
1.000 500 0 1.000 2.000 Meters

---

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

---

DIAGRAM LOKASI



---

**KETERANGAN :**

<p><b>Ibukota Pemerintahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ibukota Kabupaten</li> <li>— Ibukota Kecamatan</li> <li>• Ibukota Kelurahan/Desa</li> </ul>	<p><b>Batas Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—••••• Batas Kecamatan</li> <li>—••••• Batas Desa/Kelurahan</li> </ul>	<p><b>Batas Wilayah Perencanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—••••• Batas WP</li> <li>—••••• Batas SWP</li> <li>—••••• Batas Blok</li> </ul>	<p><b>Garis Pantai</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—••••• Garis Pantai</li> </ul>
---	--	--	--

---

**PETA RENCANA POLA RUANG**

<p><b>ZONA LINDUNG</b></p> <p><b>Zona Badan Air</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BA Badan Air</li> </ul> <p><b>Zona Konservasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TK Taman Nasional</li> </ul> <p><b>Zona Ekosistem Mangrove</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EM Ekosistem Mangrove</li> </ul> <p><b>Zona Perlindungan Setempat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PS Perlindungan Setempat</li> </ul> <p><b>ZONA BUDI DAYA</b></p> <p><b>Zona Badan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BJ Badan Jalan</li> </ul> <p><b>Zona Perumahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PK Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>KS Perumahan Kepadatan Sedang</li> </ul> <p><b>Zona Perdagangan dan Jasa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PK Perdagangan dan Jasa Skala Kota</li> <li>KS Perdagangan dan Jasa Skala SWP</li> </ul> <p><b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SPU SPU Skala Kota</li> <li>SPK SPU Skala Kecamatan</li> <li>SPK SPU Skala Kelurahan</li> </ul> <p><b>Zona Perikanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PK Perikanan</li> </ul> <p><b>Zona Kawasan Peruntukan Industri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PK Kawasan Peruntukan Industri</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RTK Rimb Kota</li> <li>RTK Taman Kota</li> <li>RTK Taman Kecamatan</li> <li>RTK Taman Kelurahan</li> <li>RTK Pemakaman</li> <li>RTK Jalur Hijau</li> </ul> <p><b>Perkebunan Rakyat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PK Perkebunan Rakyat</li> </ul> <p><b>Zona Perikanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PK Perikanan Budi Daya</li> </ul> <p><b>Zona Pariwisata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>W Pariwisata</li> </ul> <p><b>Zona Pertahanan dan Keamanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PK Pertahanan dan Keamanan</li> </ul> <p><b>Zona Pembangkit Tenaga Listrik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PK Pembangkitan Tenaga Listrik</li> </ul> <p><b>Zona Transportasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PK Transportasi</li> </ul> <p><b>Zona Pertambangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PK Pertambangan Tambahan</li> </ul> <p><b>Zona Peruntukan Lainnya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PK Pengudang</li> </ul>
---	--

---


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (GeoEye) (skala 1:100.000) tahun 2015-2021
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Peta Delimitasi Taman Nasional Berdasarkan SK Menteri No. SK.6825/MB/LHK-PK/UKU-SPLA.2/10.2021 tentang Peta Pembagian Pengaturan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sanggau tahun 2020
4. Catatan

Peta ini bukan referensi dalam mengolah garis-garis batas administrasi

---

**BUPATI KUTAI TIMUR,**



**ARDIANSYAH SULAIMAN**

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan KBLI	Zona Lindung											Zona Budidaya																	
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Seempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Zona Konservasi	Zona Eksklusivitas Alagayama (EA)	Zona Badan Jalan	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Tenaga Listrik (FTL)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)		Zona Sempadan Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	TN	EA	BJ	KR	IK-2	BR	FTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Badan Air	Perlindungan Seempat	Kimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Taman Nasional	Eksklusivitas Mangrove	Badan Jalan	Perkebunan Rakyat	Perikanan Budidaya	Pertambangan Batu Bara	Pembangkit Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU skala kota	SPU skala kecamatan	SPU Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instansi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pengudangan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan			
<b>AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN</b>																															
RTH Pekarangan	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
RTH Taman Skala RT	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	B	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
RTH Taman Skala Lingkungan	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	B	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X		
RTH Taman Skala Desa/Kelurahan	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	B	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X		
RTH Taman Skala Kecamatan	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	B	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X		
RTH Taman Skala Kota/Perkotaan	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	B	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Hutan Kota	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	B	I	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pulau Jalan dan Median Jalan	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	B	B	B	B	B	I	B	B	B	I	T	T	T	T	T	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X	T		
Jalur Pejalan Kaki	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	I	T	T	T	T	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	T	T	T	I	I	T	T	T	T		
RTH Sempadan Jaringan Tegangan Listrik	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	I	I	I		
RTH Sempadan Sungai	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	I	T	T	T	T	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	X	X	X	I	I	X	I	I	I		
RTH Taman Pemukiman	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<b>KONSTRUKSI GEDUNG</b>																															
Rumah Tinggal	410	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	T	I	I	X	X	X	T	T	X	X	X		
Rumah Tinggal Sementara	410	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
Apartemen	410	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X		
<b>PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA</b>																															
Arama Sekolah	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	B	X	X	X	X	X	T		
Rumah Kost	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T	T	T	X	X	X		
Arama atau Pondok Pekerja	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
<b>AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA AK</b>																															
Panti Jompo	869	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	B	X	X	X	X	X	X		
Gudang Farmasi	869	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	T	X	X	B	X		
Kegiatan laboratorium medis dan laboratorium penanika darah	869	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	T	X	X	X	X		
<b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL</b>																															
Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	879	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	B	X	X	X	X	X	X		
Aktivitas Panti Asuhan Swasta	879	Aktivitas Panti Asuhan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	B	X	X	X	X	X	X		
<b>PENYEDIA AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA</b>																															
Guest House	551	Penyediaan Akomodasi Jangka pendek lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	X	X	X	T	T	X	X	X	X		
<b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG</b>																															
Resosialisasi bimbingan lanjut bagi eks korban penyalahgunaan narkoba	872	Aktivitas Sosial di dalam panti Untuk Korban Penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikatropika dan zat adiktif (NAPZA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<b>KONSTRUKSI GEDUNG</b>																															
Rumah Toko	410	Konstruksi gedung perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	I	T	X	X	X		
Warung	410	Konstruksi gedung perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	T	T	B	B	B	I	I	T	X	X	T	X		

Kegiatan	Kode KBLU	Keterangan KBLU	Zona Lindung											Zona Budidaya																	
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Seempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Zona Konservasi	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK-2)	Zona Pertambangan (T)	Zona Tambang Liat (PTL)	Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
					RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8										R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-3		PL-3	PL-6		
BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	TN	EM	BJ	KR	IK-2	BR	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK			
Badan Air	Perlindungan Seempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Taman Nasional	Ekosistem Mangrove	Badan Jalan	Perkebunan Rakyat	Perikanan Budidaya	Pertambangan Batu Bara	Pendambang Tambaga Liatik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kapadatan Tinggi	Perumahan Kapadatan Sedang	SPU Jalan Lintas	SPU skala keramaian	SPU Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Peruntukan Air Minum (PAM)	Pengudugan	Transportasi	Perumahan dan Keamanan			
Toko	410	Konstruksi gedung perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	T	T	T	I	I	T	X	X	T	X		
Gedung Perdagangan	410	Konstruksi gedung perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X		
Pasar	410	Konstruksi gedung perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X			
REAL ESTATE																															
Pusat Perbelanjaan	681	Real Estate yang dimiliki sendiri atau di sewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X			
Mall	681	Real Estate yang dimiliki sendiri atau di sewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X			
PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO																															
Toko Makanan dan Minuman	471	Perdagangan Eceran yang utamakan makanan, minuman, atau Sembako di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	I	I	T	T	T	I	I	T	X	T	T	X		
Supermarket	471	Perdagangan Eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau sembako di supermarket/ minimarket/Hypermart	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X			
Toko Bahan Kebutuhan Pokok	471	Perdagangan Eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau sembako di supermarket/ minimarket/Hypermart (Traditional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X			
AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA																															
Jasa Fotokopi	821	Aktivitas Fotocopy Penyediaan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X			
Jasa Percetakan	821	Aktivitas Fotocopy Penyediaan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X			
PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN HASIL PERCETAKAN DAN PENERBITAN																															
Perdagangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan	464	Perdagangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X			
PERDAGANGAN BESAR FARMASI OBAT DAN KOSMETIK																															
Perdagangan besar farmasi, obat dan kosmetik	464	Perdagangan besar farmasi, obat dan kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X			
PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA																															
Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga	464	Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X			
INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU																															
Industri Barang Bangunan Dari Kayu	162	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X			
INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK																															
Industri Batu Bata Dari Tanah liat/keramik	239	Industri Batu Bata Dari Tanah liat/keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X			
Industri Genteng dari tanah liat/keramik	239	Industri Genteng dari tanah liat/keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X			
Industri Peralatan Saniter dari Porselen	239	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X			
Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik bukan batu bata dan genteng	239	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik bukan batu bata dan genteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X			
INDUSTRI BARANG TANAH LIAT / KERAMIK DAN PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN																															
Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen	239	Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X			
Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik	239	Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X			
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS HEWAN PIARAAN DAN HEWAN TERNAK																															
Perdagangan eceran hewan piaraan (pet animals)	477	Perdagangan eceran hewan piaraan (pet animals)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X			
Perdagangan eceran hewan ternak	477	Perdagangan eceran hewan ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X			
Perdagangan eceran ikan hias	477	Perdagangan eceran ikan hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X			
Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan	477	Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X			
PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL																															
Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia	466	Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X			
Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia	466	Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X			






Kegiatan	Kode KBLU	Keterangan KBLU	Zona Lindung											Zona Budidaya																	
			Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Zona Konservasi	Zona Ekowisata Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK-2)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)	Zona Kawasan Perumahan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Rekreasi Umum (SRU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	TN	EM	BJ	KR	IK-2	BR	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SRU-1	SRU-2	SRU-3	K-1	K-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HK
Badan Air	Perlindungan Setempat	Kimba Kuta	Taman Kota	Taman Recreational	Taman Kultural	Pemukaman	Jalur Hijau	Taman Nasional	Ekowisata Mangrove	Badan Jalan	Perkebunan Rakyat	Perikanan Budidaya	Pertambangan Batu Bara	Pembangkit Tenaga Listrik	Kawasan Perumahan Industri	Pariwisata	Perumahan Kapasitas Tinggi	Perumahan Kapasitas Sedang	SRU Jalan Kota	SRU Jalan Perumahan	SRU Kawasan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Peruntukan Air Minum (IPAM)	Pengembangan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan			
Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian	463	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X		
Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	463	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X		
Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	463	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X		
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO			PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO																												
perdagangan eceran beras	472	Perdagangan eceran beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X		
Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya	472	Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	T	X	X	T	X		
Perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah	472	Perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	T	X	X	T	X		
Perdagangan eceran tahu tempo, tauco dan oncom	472	Perdagangan eceran tahu tempo, tauco dan oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X		
Perdagangan eceran daging dan ikan olahan	472	Perdagangan eceran daging dan ikan olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X		
Perdagangan eceran lainnya	472	Perdagangan eceran lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X		
AKTIVITAS KEUANGAN BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN			AKTIVITAS KEUANGAN BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN																												
Bank Sentral	641	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Bank Hukum	641	Bank Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Bank Pengkreditan	641	Bank Pengkreditan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	641	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	641	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
Lembaga Keuangan Mikro	641	Lembaga Keuangan Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Perantara Monetier lainnya	641	Perantara Monetier lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI			AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI																												
Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI	969	Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS			JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS																												
Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE)	823	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	
INDUSTRI PERALATAN TELEKOMUNIKASI			INDUSTRI PERALATAN TELEKOMUNIKASI																												
Industri peralatan komunikasi lainnya	263	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	B	X	X	I	I	
INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK			INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK																												
Industri televisi dan/ atau perakitan televisi	2641	Industri televisi dan/ atau perakitan televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
PENYEDIA AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA			PENYEDIA AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA																												
Penginapan remaja (youth hostel)	551	Penginapan remaja (youth hostel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X		
Bumi perkemahan, persinggahan karavan dan taman karavan	551	Bumi perkemahan, persinggahan karavan dan taman karavan	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	
Villa	551	Villa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Apartemen hotel	551	Apartemen hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X		
Penyedia akomodasi jangka pendek lainnya	551	Penyedia akomodasi jangka pendek lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X		
AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN			AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN																												
Taman Rekreasi	932	Taman Rekreasi	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	B	B	X	X	I	X	X	X	X	
Aktivitas Taman Bertema atau hiburan lainnya	932	Aktivitas Taman Bertema atau hiburan lainnya	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT DAN SALON KECANTIKAN			AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT DAN SALON KECANTIKAN																												
Aktivitas Pangkas Rambut	961	Aktivitas Pangkas Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
Aktivitas salon kecantikan	961	Aktivitas salon kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
Panti Pijat, Spesialis/ Ahli	961	Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
AKTIVITAS KEBANDARAUDARAAN DAN JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN			AKTIVITAS KEBANDARAUDARAAN DAN JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN																												
Aktivitas bandar udara	522	Aktivitas bandar udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Jasa pelayanan navigasi penerbangan	522	Jasa pelayanan navigasi penerbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PELATIHAN KERJA			PELATIHAN KERJA																												











**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

LAMPIRAN XX  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SANGATTA  
TAHUN 2022-2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

● Ibukota Kabupaten	--- Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan	--- Garis Pantai
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP	--- Garis Pantai
● Ibukota Kelurahan/Desa	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP	--- Garis Pantai
		--- Batas Blok	

**KAWASAN RAWAN BENCANA**  
Kawasan Rawan Bencana Banjir  
 // Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi  
 // Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang

**RENCANA POLA RUANG  
ZONA LINDUNG**

Zona Konservasi	Zona Perindungan Setempat
Taman Nasional	Perindungan Setempat
Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau
Ekosistem Mangrove	Rimba Kota
	Taman Kota
	Taman Kelurahan
	Pemukaman
	Jalur Hijau

**ZONA BUDI DAYA**

Zona Badan Jalan	Zona Kawasan Peruntukan Industri
Badan Jalan	Kawasan Peruntukan Industri
Zona Perumahan	Zona Perikanan
P1 Perumahan Kapasitas Tinggi	Perikanan Budi Daya
P2 Perumahan Kapasitas Sedang	Zona Pariwisata
Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Pertahanan dan Keamanan
P1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Pertahanan dan Keamanan
P2 Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Pembangkit Tenaga Listrik
Zona Sarana Pelayanan Umum	Pembangkitan Tenaga Listrik
SPU Skala Kota	Zona Transportasi
SPU Skala Kecamatan	Transportasi
SPU Skala Kelurahan	Zona Peruntukan Lainnya
Zona Perkantoran	Pengudangan
Perkantoran	


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (OSRT) World View - 3 perikaman tahun 2019-2021.  
 2. Peta Dasar yang telah berekoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021.  
 3. Peta Delimitasi Taman Nasional Berdasarkan SK Menteri No 5109 Tahun 2018 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur.  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI KUTAI TIMUR,**  
  
**ARDIANSYAH SULAIMAN**



LAMPIRAN XXI  
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
 NOMOR 23 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SANGATTA  
 TAHUN 2022-2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS**  
**RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**  

Ibukota Pemerintahan Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Ibukota Kelurahan/Desa	Batas Administrasi Batas Kecamatan Batas Desa/Kelurahan	Batas Perencanaan Batas WP Batas SWP Batas Blok	Garis Pantai
--	---	--	--------------

**TEMPAT EVAKUASI BENCANA**  
 Tempat Evakuasi Bencana  
 Tempat Evakuasi Aktif  
 Tempat Evakuasi Sementara

**RENCANA POLA RUANG ZONA LINDUNG**  
 Ruang Terbuka Hijau  
 Taman Kota

**RENCANA POLA RUANG**  
 Penjelasan Kode Lokasi  
 Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA.**  
 1. Data Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perokaman tahun 2019-2021.  
 2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 3. Peta Delimitasi Taman Nasional Berdasarkan SK Menteri No 8109 Tahun 2018 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur.  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI KUTAI TIMUR,**  
  
**ARDIANSYAH SULAIMAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SANGATTA  
TAHUN 2022-2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN SUNGAI**

U SKALA : 1:60.000  
1 000 500 0 1000 2 000 Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

<p><b>Ibukota Pemerintahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Ibukota Kabupaten</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> Ibukota Kecamatan</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px dotted black; margin-right: 5px;"></span> Ibukota Kelurahan/Desa</li> </ul>	<p><b>Batas Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; border-bottom: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> Batas Kecamatan</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; border-bottom: 1px dotted black; margin-right: 5px;"></span> Batas Desa/Kelurahan</li> </ul>	<p><b>Batas Perencanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Batas WP</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px dashed black; margin-right: 5px;"></span> Batas SWP</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px dotted black; margin-right: 5px;"></span> Batas Blok</li> </ul>	<p><b>Garis Pantai</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; border-bottom: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Garis Pantai</li> </ul>
---	--	---	--

**KETENTUAN KHUSUS**

**Kawasan Sempadan**

- Sempadan Sungai

**RENCANA POLA RUANG**

**ZONA LINDUNG**

- Zona Ekosistem Mangrove
- Ekosistem Mangrove
- Zona Perlindungan Setempat
- Perlindungan Setempat
- Zona Ruang Terbuka Hijau
- Taman Kelurahan

**ZONA BUDI DAYA**

- Zona Pariwisata
- Pariwisata
- Zona Perumahan
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- Zona Perdagangan dan Jasa
- Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Zona Perikanan
- Perikanan Budi Daya

**Penjelasan Kode Lokasi**

- WP
- SWP
- Blok

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CART) World View-3 perkemaran tahun 2019-2021.
2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Peta Delimitasi Taman Nasional Berdasarkan SK Menterihut No 8109 Tahun 2016 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur.

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATIKUTAI TIMUR,**



**ARDIANSYAH SULAIMAN**